



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. DUTA JAKARTA SEJAHTERA, berkedudukan hukum di Jakarta Utara dan beralamat di Gedung ITC Mangga Dua, Lantai 7-8, Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : Harry Ponto,S.H., LL.M., Judiati Setyoningsih,SH., Syfa Asyifadiah,SH.MH., dan Christine Permata Winandya,SH., para Advokat serta Iksan Ibnu Masud Samal, SH., dan Heribertus Nurmanto Bonur,SH., para Calon Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2014, selanjutnya disebut sebagai ; **PENGGUGAT/TERGUGAT DALAM REKONVENSİ ;**

M e l a w a n :

1. **PT. INTITACON LESTARI**, beralamat di Jalan Tarogong Raya No. 18 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I/ PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ;**
2. **Sdr. DJAJANG TANUWIDJAJA**, beralamat di Jalan Taman Kebon Sirih I No. 16, RT.002 RW.08, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT II;**
3. **PT.BUMIMAS MEGAHPRIMA**, beralamat di Apartemen Bumimas, Jalan Tarogong Raya No.18, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I;**
4. **Sdr. HARYANTO,S.H.**, Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Gunawarman No.51, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TURUT TERGUGAT II ;**
5. **Sdr. ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, SH.,MH.**, Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Meruya Ilir Raya No. 4 Srengseng, Kembangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TURUT TERGUGAT**

III ;

6. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TURUT TERGUGAT**

IV;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 April 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register perkara Nomor : 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., pada tanggal 4 April 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

LATAR BELAKANG

Sebelum Penggugat menyampaikan alasan-alasan Gugatan, perlu Penggugat sampaikan terlebih dahulu latar belakang permasalahan yang menyangkut perkara *a quo* sebagai berikut:

1. PT. Bumimas Megahprima (*in casu* Turut Tergugat I) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Anggaran Dasar yang termaktub dalam Akta Pendirian tertanggal 8 Agustus 1990 No. 111, yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Turut Tergugat I tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-2288 HT.01.01.Th.90 tanggal 19 Juni 1991, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 27 Agustus 1991 No. 69, Tambahan No. 2717.

2. Pada tanggal 6 Maret 1998, Anggaran Dasar Turut Tergugat I telah diubah seluruhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT lama) sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal 6 Maret 1998 No. 118, yang dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-4882 HT.01.04-TH.99 tanggal 22 Maret 1999 dan Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia sesuai surat No. C-4881 HT.01.04.TH.99 tanggal 22 Maret 1999.

3. Bahwa susunan pemegang saham Turut Tergugat I saat ini adalah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 30 April 2002 Nomor 99, yang dibuat dihadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia oleh Notaris F.X. Budi Sntoso Isbandi, S.H., melalui Surat Nomor 83/Not/V/2002 tertanggal 15 Mei 2002 dan juga telah memperoleh cap diterima dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 2002, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase (%)
1.	Ir. Djajang Tanuwidjaja	114,750	114.750.000	11,475



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

2.	PT. Duta Jakarta Sejahtera	395,250	395.250.000	39,525
3.	PT Intitacon Lestari	490.000	490.000.000	49
Jumlah:		1.000.000	1.000.000.000	100

4. Sedangkan susunan pengurus Turut Tergugat I yang terakhir adalah sebagaimana yang disebutkan dibawah ini, yaitu mereka yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2003, yang kemudian keputusannya dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 30 tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta ("**Akta No. 30/2004**"), sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama: Djajang Tanuwidjaja
Direktur: Bambang Heruawan Haliman

Komisaris:

Komisaris Utama: Tonny Tanuwijaya
Komisaris I: Jenardi Purnama
Komisaris II: Efendi Soemito

Sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I tentang periode masa jabatan Direksi dan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan Komisaris yang nama-namanya disebutkan di atas telah berakhir masa jabatannya. Sementara, hingga Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumimas Megahprima Maret 2009 (Sirkuler) di bawah ini, tidak pernah diselenggarakan RUPS untuk mengangkat (atau mengangkat kembali) anggota Direksi dan Komisaris Turut Tergugat I guna menggantikan Direksi dan Komisaris yang telah habis masa jabatannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada bulan Maret 2009, **seluruh pemegang saham Turut Tergugat I**, yaitu PT Duta Jakarta Sejahtera (*in casu* Penggugat), PT Intitacon Lestari (*in casu* Tergugat I) dan Sdr. Djajang Tanuwidjaja (*in casu* Tergugat II) telah menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumimas Megahprima (Sirkuler) ("**Keputusan Sirkuler Maret 2009**"), yang memutuskan dan menyetujui, antara lain usulan-usulan sebagai berikut:

- i) Perubahan seluruh Anggaran Dasar PT. Bumimas Megahprima (*in casu* Turut Tergugat I) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Catatan Penting:

Adapun perubahan pokok-pokok Anggaran Dasar PT. Bumimas Megahprima sesuai dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 yang tiap-tiap halaman dari lampiran dimaksud telah diparaf oleh seluruh pemegang saham sebagai tanda persetujuan.

Bahwa salah satu perubahan pokok Anggaran Dasar PT. Bumimas Megahprima yang telah disepakati oleh para pemegang saham adalah mengenai **KUORUM RUPS yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS (vide** Korum Kehadiran, Keputusan RUPS dan Hak Suara - Pasal 10 ayat (1) huruf a).

- ii) Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT. Bumimas Megahprima dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menjabat sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris PT. Bumimas Megahprima terhitung sejak Keputusan Pemegang Saham ini berlaku efektif, **sampai dengan** 1 (satu) hari sebelum diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

Direktur Utama: Djajang Tanuwidjaja

Direktur: Hermawan Wijaya

Direktur: Tonny Tanuwijaya

Komisaris Utama: Harry Budi Hartanto

Komisaris: Efendi Soemito

iii) Menyatakan kembali susunan Pemegang Saham PT. Bumimas Megahprima:

1) Djajang Tanuwidjaja, 114.750 (seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 114.750.000,-;

2) PT. Duta Jakarta Sejahtera, 395.250 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh) saham atau dengan nilai nominal Rp. 395.250.000,-; dan

3) PT Intitacon Lestari, 490.000 (empat ratus Sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 490.000.000,-

iv) Terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas perubahan seluruh Anggaran Dasar sebagaimana tersebut di atas, mengangkat kembali anggota Direksi dan Komisaris yang namanya tersebut di bawah ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pengangkatannya, yaitu

Direktur Utama: Djajang Tanuwidjaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur: Hermawan Wijaya

Direktur: Tonny Tanuwijaya

Komisaris Utama: Harry Budi Hartanto

Komisaris: Efendi Soemito

v) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

6. Bahwa sedianya Keputusan Sirkuler Maret 2009 dinyatakan dalam akta pernyataan keputusan para pemegang saham Turut Tergugat I dihadapan notaris pada tanggal 6 Maret 2009, namun Sdr. Djajang Tanuwidjaja (*in casu* Tergugat II) yang berdasarkan Keputusan Sirkuler Maret 2009 diangkat sebagai Direktur Utama Turut Tergugat I dan diberikan kuasa untuk mengaktakan keputusan dimaksud menolak untuk membuat akta pernyataan keputusan para pemegang saham terkait dengan Keputusan Sirkuler Maret 2009 dengan alasan bahwa yang bersangkutan belum membaca isi akta pernyataan keputusan para pemegang saham.

7. Dibalik penolakan Sdr. Djajang Tanuwidjaja tersebut di atas, terkemuka fakta bahwa ternyata yang bersangkutan selaku pemegang saham Turut Tergugat I yang telah setuju untuk mengikatkan diri kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Sirkuler Maret 2009, sekaligus selaku Direktur Utama Turut Tergugat I yang diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut bermaksud untuk membatalkan kesepakatannya dengan Penggugat dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim dan menandatangani surat undangan/panggilan RUPS Turut Tergugat I selaku Direktur Utama Turut Tergugat I (surat No. Ref 001/BM-DIR/LO/VI-09 tanggal 7 April 2009) **dengan agenda/mata acara RUPS antara lain pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009.**

Catatan:

Berdasarkan surat undangan RUPS tertanggal 7 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Djajang Tanuwidjaja (selaku Direktur Utama Turut Tergugat I), disebutkan bahwa penyelenggaraan RUPS dengan agenda/mata acara **pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009** diadakan atas permintaan dari Sdr. Djajang Tanuwidjaja selaku pemegang 114.750 saham Turut Tergugat I.

8. Atas undangan tersebut, Penggugat melalui surat Nomor 029/LGL/DJS/IV/2009 tertanggal 8 April 2009 kepada Direktur Utama Turut Tergugat I (*in casu* Tergugat II), memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan Sirkuler Maret 2009 sah dan mengikat dan meminta kepada Direksi Turut Tergugat I untuk **segera melaksanakan proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham atas Keputusan Sirkuler Maret 2009 kedalam akta Notaris selambat-lambatnya tanggal 18 April 2009.**
9. Terhadap tanggapan Penggugat tersebut, melalui surat Nomor 002/BM-DIR/LO/VI-09 tertanggal 13 April 2009 (dengan kop PT Bumimas Megahprima/*in casu* Turut Tergugat I) yang ditandatangani oleh Sdr. Djajang Tanuwidjaja (selaku Direktur Utama Turut Tergugat I), PT Bumimas Megahprima menyatakan penegasannya untuk **menarik persetujuan Keputusan Sirkuler Maret 2009.**

Catatan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bumimas Megahprima (*in casu* Turut Tergugat I) bukan pihak yang mengikatkan diri dalam Keputusan Sirkuler, karenanya sangat tidak tepat penegasan yang diberikan Turut Tergugat I, yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II yang menyatakan menarik persetujuan dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009.

10. Sehubungan dengan jawaban PT Bumimas Megahprima (*in casu* Turut Tergugat I) tersebut pada angka 9 di atas, maka pada tanggal 14 April 2009, Penggugat kembali memberikan tanggapan melalui surat Nomor 030/LGL/DJS/IV/2009 yang pada pokoknya menyatakan (i) penarikan kembali persetujuan dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 **bukan merupakan kewenangan Direktur Utama** dan (ii) **Keputusan Sirkuler Maret 2009 tetap sah dan mengikat.**

11. Bahwa Para Tergugat dan PT Bumimas Megahprima (*in casu* Turut Tergugat I, yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I) sama sekali tidak mengindahkan keberatan-keberatan dari Penggugat tersebut, dan tetap bersikeras untuk membatalkan Keputusan Sirkuler Maret 2009 atau menarik persetujuan/ kesepakatan yang telah diberikan secara sepihak.

Dugaan adanya itikad buruk serta kesewenang-wenangan Para Tergugat untuk membatalkan kesepakatan/menarik persetujuannya dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut terbukti dari **perbuatan-perbuatan Para Tergugat di bawah ini** yang merupakan tindak lanjut dari surat undangan RUPS tertanggal 7 April 2009 (*vide* angka 7) dan pengabaian terhadap keberatan-keberatan Penggugat sebagaimana ternyata dari surat Turut Tergugat I tertanggal 13 April 2009 (*vide* angka 9):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Diadakannya RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 April 2009 yang dihadiri oleh PT Intitacon Lestari (*in casu* Tergugat I) selaku pemilik 490.000 saham (dalam RUPS ini diwakili oleh Sdr. Djadjang Tanuwidjaja sendiri selaku Direktur Tergugat I) dan Sdr. Djadjang Tanuwidjaja (*in casu* Tergugat II) pribadi selaku pemilik 114.750 saham dalam Turut Tergugat I dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

1) Menerima pernyataan Ir. Djadjang Tanuwidjaja pribadi selaku pemilik 114.750 saham dan pernyataan PT Intitacon Lestari (*in casu* Tergugat I) selaku pemilik 490.000 saham di Turut Tergugat I yang juga diwakili oleh Sdr. Djadjang Tanuwidjaja untuk menarik kembali persetujuannya dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 berdasarkan surat tertanggal 13 April 2009 dari Turut Tergugat I kepada Penggugat, maka dengan demikian persetujuan yang diberikan Ir. Djadjang Tanuwidjaja untuk hal itu (*in casu* persetujuan Sdr. Djadjang Tanuwidjaja dalam kapasitas selaku Direktur Utama Turut Tergugat I untuk ditunjuk selaku kuasa guna menandatangani akta notaris sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Maret 2009) dinyatakan tidak berlaku dan tidak **mengikat**.

2) Agenda lain-lain.

- ii) Diaktakannya hasil keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 April 2009 dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 27 April 2009 No. 49 yang dibuat dihadapan **Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta (*in casu* Turut Tergugat II)**;
- iii) Dilayangkannya surat tertanggal 24 April 2009 oleh Sdr. Djadjang Tanuwidjaja selaku Direktur Utama Turut Tergugat I perihal Undangan RUPS Luar Biasa ke II dengan agenda/mata acara RUPS antara lain **pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penyesuaian anggaran dasar Turut Tergugat I dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- iv) Diadakannya RUPS Luar Biasa tertanggal 11 Mei 2009 yang dipimpin oleh Tergugat II dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham Turut Tergugat I termasuk Penggugat serta oleh Notaris Haryanto, S.H. (*in casu* Turut Tergugat II) yang mencatat seluruh hal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut dan membuat minuta/ Berita Acara RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I.

Dalam RUPS Luar Biasa tersebut oleh Penggugat kembali mengemukakan keberatan-keberatannya, akan tetapi Ketua Rapat Sdr. Djadjang Tanuwidjaja tetap melanjutkan dan memimpin Rapat dan memimpin pengambilan keputusan melalui (voting) terhadap agenda/mata acara rapat **pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009**, penyesuaian anggaran dasar Turut Tergugat I dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan agenda lain-lain. Penggugat dalam RUPS Luar Biasa tersebut menyatakan **tidak setuju terhadap ketiga agenda, sedangkan** Sdr. Djadjang Tanuwidjaja (Tergugat II) dan PT Intitacon Lestari (Tergugat I) menyatakan setuju. Dengan demikian mengingat agenda RUPS kesatu dan Agenda RUPS kedua saling berkaitan yaitu berkenaan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar Turut Tergugat I, RUPS tidak dapat mengambil keputusan atas kedua agenda RUPS yang diusulkan tersebut.

Catatan:

Sdr. Djadjang Tanuwidjaja (Tergugat II) dan PT Intitacon Lestari (Tergugat I) adalah pihak terafiliasi dan yang menguasai/mengendalikan Turut Tergugat I melalui kepemilikan saham mayoritas, secara bersama-sama sebesar 60,475%. Terang dan nyata bahwa upaya pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009 oleh Para Tergugat dimaksudkan untuk mengembalikan korum RUPS Turut Tergugat I dari semula paling sedikit 2/3 (dua pertiga)



bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS (*vide* Korum Kehadiran, Keputusan RUPS dan Hak Suara - Pasal 10 ayat (1) huruf a – Keputusan Sirkuler Maret 2009) menjadi lebih dari 1/2, sehingga RUPS Turut Tergugat I dapat sah berdiri dan dapat mengambil keputusan TANPA PERLU KEHADIRAN PENGGUGAT sepanjang Penggugat telah dipanggil secara patut.

- v) Terkait dengan kegagalan Para Tergugat untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal tersebut di atas, kemudian diajukan Permohonan Penetapan Ijin dan Kuorum RUPS Ketiga Turut Tergugat I oleh **Sdr. Djadjang Tanuwidjaja (Tergugat II) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam Regiseter Perkara di bawah No. 126/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel.** Permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Mahkamah Agung RI juga menolak permohonan kasasi yang diajukan Tergugat II atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.
- vi) Tergugat I PT. Intitacon Lestari (yang notabene terafiliasi dengan Tergugat II Sdr. Djadjang Tanuwidjaja) melalui surat No. 011/BM-DIR/LO/VI-09 tertanggal 15 Juni 2009 meminta kepada Sdr. Djadjang Tanuwidjaja (yang notabene terafiliasi dengan PT Intitacon Lestari) **untuk mengadakan RUPS Luar Biasa dengan agenda pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I yang baru.**

Catatan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Intitacon Lestari (Tergugat I) No. 02 tanggal 22 September 2011, dibuat di hadapan Syafera Marita Achmad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-53022.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0088007.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011

diketahui:

Sdr. Djadjang Tanuwidjaja *in casu* Tergugat II merupakan Direktur dan Pemegang Saham (80%) dalam PT Intitacon Lestari *in casu* Tergugat I.

- vii) Dilayangkannya surat tertanggal 19 Juni 2009 oleh Sdr. Djadjang Tanuwidjaja selaku Direktur Utama Turut Tergugat I perihal Undangan RUPS Luar Biasa yang akan diadakan pada tanggal 9 Juli 2009 dengan agenda/mata acara RUPS antara lain pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I yang baru.
- viii) Diadakannya RUPS Luar Biasa tertanggal 9 Juli 2009 yang dipimpin oleh Tergugat II dan dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II serta oleh Notaris **Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H.**, (*in casu* Turut Tergugat III) yang mencatat seluruh hal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut dan membuat minuta/ Berita Acara RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I.

RUPS Luar Biasa tertanggal 9 Juli 2009 tersebut menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Komisaris Turut Tergugat I terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama: Sdr. Djadjang Tanuwidjaja

Direktur: Sdr. Song Jae Sun

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Sdr. Efendi Soemito

Komisaris I: Sdr. Tonny Tanuwijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris II: Sdr. Sinjo Fransiscus Lolong

- ix) Dilayangkannya surat tertanggal 24 Oktober 2013 oleh Sdr. Djadjang Tanuwidjaja selaku Direktur Utama Turut Tergugat I perihal Undangan RUPS Luar Biasa yang akan diadakan pada tanggal 15 Nopember 2013 dengan agenda/mata acara RUPS: 1) perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 2) pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana Akta No. 30/2004.
- x) Diadakannya RUPS Luar Biasa pada tanggal 15 Nopember 2013 sesuai undangan RUPS tersebut pada butir (ix) di atas, dimana Penggugat tidak hadir.
- xi) Pada tanggal 16 Nopember 2013, Tergugat II yang bertindak untuk dan atas Direksi Turut Tergugat I kembali menyampaikan undangan kedua RUPS Turut Tergugat I yang akan diadakan pada tanggal 6 Desember 2013 dengan agenda:
- 1) Perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - 2) Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana keputusan RUPS LB yang tertuang dalam Akta No. 30/2004
- xii) Pada **tanggal 6 Desember 2013** dilakukan RUPS LB PT Bumimas Megahprima yang dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II serta oleh Notaris **Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H.**, (*in casu* Turut Tergugat III) yang mencatat seluruh hal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut dan membuat minuta/ Berita Acara RUPS dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rapat itu dinyatakan bahwa pada **tanggal 15 Nopember 2013 telah diselenggarakan RUPS Luar Biasa yang 1 (pertama)** dengan acara 1) penyesuaian UU No. 40 Tahun 2007 dan 2) pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris, namun rapat tersebut tidak dapat mengambil keputusan dikarenakan tidak memenuhi quorum kehadiran. **RUPS Luar Biasa 2 (kedua) ini** memenuhi quorum kehadiran sehingga sah dan berhak mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1) menyetujui untuk merubah dan menyatakan kembali seluruh pasal-pasal anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007;
- 2) menyetujui untuk merubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi:

Direktur Utama: Tn. Djadjang Tanuwidjaja

Direktur: Tn. Song Jae Sun

Komisaris Utama: Tn. Tonny Tanuwijaya

Komisaris: Tn. Efendi Soemito

Komisaris: Tn. Wahyu Nugroho

Pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku efektif selama 5 (lima) tahun sejak ditutupnya rapat ini.

Keputusan RUPS Luar Biasa PT Bumimas Megahprima tersebut di atas dituangkan dalam Akta No. 24 tanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta.

12. Bahwa sehubungan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I yang dituangkan dalam Akta No. 24 tanggal 6 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 2013 Menteri Hukum dan HAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan persetujuannya sebagaimana ternyata dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-68732.AH.01.02 Tahun 2003 tertanggal 31 Desember 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

ALASAN-ALASAN GUGATAN A QUO

Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumimas Megahprima Maret 2009 (Sirkuler) Sah Menurut Hukum dan Mengikat Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II

13. Sesuai definisi Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), berbunyi:

*“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (“**Perseroan**”), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”*

Sesuai bunyi Pasal diatas, maka perseroan terbatas sebagai badan hukum didirikan berdasarkan “perjanjian” diantara para pemegang saham pendiri dan/atau pemegang saham. Dengan demikian berdirinya suatu perseroan terbatas merupakan akibat yang lahir dari hubungan kontraktual atau perjanjian diantara pihak-pihak yang saling mengikatkan diri untuk mendirikan badan hukum perseroan terbatas. Oleh karena itu, perjanjian untuk mendirikan perseroan terbatas harus tunduk pada dan memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”), khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313-1319 KUH Perdata) dan Bagian tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320-1337 KUH Perdata), serta Bagian Ketiga tentang Akibat Perjanjian (Pasal 1338-1341 KUH Perdata).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai Pasal 1313 KUH Perdata, definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, juncto Penjelasan Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT **bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian**, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Dengan demikian agar perjanjian pendirian perseroan terbatas (Anggaran Dasar) itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUH Perdata), dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian pendirian Perseroan tersebut (Anggaran Dasar, termasuk perubahan-perubahannya) mengikat sebagai undang-undang bagi para pendirinya dan/atau pemegang sahamnya.

14. Bahwa Keputusan Sirkuler Maret 2009 telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:

1) Tentang Kata Sepakat

Keputusan Sirkuler Maret 2009 dibuat berdasarkan kata sepakat Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat untuk saling mengikatkan diri. Dengan demikian telah ada persesuaian kehendak/kemauan yang bebas antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009. Kata sepakat yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut bebas dari unsur khilaf, paksaan maupun penipuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1321 KUH Perdata. Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHP**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Sementara, hingga saat ini tidak pernah terbukti



berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa kata sepakat yang diberikan para pihak dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 mengandung unsur khilaf, paksaan maupun penipuan sehingga karenanya batal demi hukum.

2) Tentang Kecakapan untuk Membuat Perikatan

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang yang tidak dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang meliputi orang-orang dengan kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Sementara, baik Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II, seluruhnya adalah pihak yang memiliki kecakapan untuk membuat perikatan, dalam hal ini Keputusan Sirkuler Maret 2009.

3) Tentang Hal Tertentu

Apa yang diperjanjikan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 adalah mengenai hal tertentu atau telah ditentukan.

4) Tentang Suatu Sebab yang Halal

Bahwa isi Keputusan Sirkuler Maret 2009 itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian terbukti bahwa Keputusan Pemegang Saham Maret 2009 (Sirkuler) telah memenuhi seluruh syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata juncto Pasal 1



angka 1, Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) serta Pasal 91 UUPA, karena itu mengikat secara hukum.

Pasal 91 UUPA berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham, dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

16. Akibat hukum perjanjian yang sah, yakni memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI TANPA PERSETUJUAN KEDUA BELAH PIHAK, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

PEMBATALAN PERSETUJUAN PARA TERGUGAT DALAM KEPUTUSAN SIKULER MARET 2009 TANPA PERSETUJUAN PENGGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT YANG MERUGIKAN PENGGUGAT

Perbuatan Melawan Hukum

17. Gugatan ini diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.



18. Bahwa, merupakan suatu prinsip dan ketentuan hukum yang diterima, baik berdasarkan hukum tertulis maupun yang dikembangkan melalui yurisprudensi, gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum, dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, apabila unsur-unsur di bawah ini terpenuhi, yakni:

- (a) adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum, yang menurut yurisprudensi tetap adalah:
- (i) perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; atau
 - (ii) perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar hak subyektif orang lain; atau
 - (iii) perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar kaidah tata susila; atau
 - (iv) perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
- 1
- (b) adanya kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum;
- (c) adanya kesalahan pada si pembuat; dan
- (d) hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

19. Bahwa, sebagaimana Penggugat akan jelaskan pada bagian selanjutnya dari Gugatan ini, kesemua unsur perbuatan melawan hukum tersebut telah terpenuhi.

20. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini adalah ditujukan terhadap **PT. Intitacon Lestari** selaku



pemegang saham PT Bumimas Megahprima dan **Sdr. Djajang Tanuwidjaja** selaku pemegang saham PT Bumimas Megahprima dan selaku Anggota Direksi PT Bumimas Megahprima *in casu* Turut Tergugat I.

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II selaku Pemegang Saham Turut Tergugat I yang Telah Memberikan Kata Sepakatnya dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009

21. Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata mengatur sebagai berikut:

“Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

22. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT, jelas bahwa Keputusan Sirkuler Maret 2009 yang merupakan perjanjian/kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukan pihak-pihak tersebut sebagai pemegang saham Turut Tergugat I tidak dapat ditarik secara sepihak oleh Para Tergugat tanpa persetujuan Penggugat.

23. Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat. Penarikan secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II atas persetujuan yang diberikan pihak-pihak tersebut dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 jelas dapat



dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak patut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 KUH Perdata.

24. Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, maka jelas diatur syarat batal jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya dan pembatalan tersebut **harus dimintakan ke pengadilan**, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak/ secara sewenang-wenang.

25. Selain itu, dilihat dari tindakan PT Intitacon Lestari (*in casu* Tergugat I) dan Sdr. Djadjang Tanuwidjaja (*in casu* Tergugat II) menarik persetujuannya dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 melalui forum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I jelas merupakan perbuatan yang tidak patut dan melanggar kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antar warga masyarakat karena mengandung kesewenang-wenangan dimana Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pihak terafiliasi, secara bersama-sama menggunakan posisi dominannya sebagai pemegang saham mayoritas, dan memanfaatkan kedudukan Sdr. Djadjang Tanuwidjaja selaku Direktur Utama Turut Tergugat I yang dapat menyelenggarakan RUPS. Sebagai pemegang saham mayoritas, kehadiran Tergugat I dan Tergugat II dalam RUPS yang diadakan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Turut Tergugat I, mengakibatkan RUPS sah berdiri (memenuhi syarat minimum korum RUPS yang ditentukan Anggaran Dasar Turut Tergugat I yaitu lebih dari 1/2) dan karenanya dapat mengambil keputusan tanpa perlu melibatkan



Penggugat, sepanjang pemanggilan RUPS kepada Penguat telah dilakukan secara patut.

Penggugat selaku pemegang saham minoritas dengan pengaturan korum RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar (lebih dari 1/2) dapat dikatakan sebagai pihak yang lemah yang kemudian dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM diluar isi/pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian.

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II selaku Anggota Direksi Turut Tergugat I yang Diberikan Kuasa untuk mengaktakan Keputusan Sirkuler Maret 2009 dalam Akta Notaris

26. Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian Latar Belakang, salah satu keputusan para pemegang saham Turut Tergugat I yang tertuang dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 adalah mengenai pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
27. Pada dasarnya, pemberian kuasa dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian. Dasar pengaturannya mengenai hal tersebut ada pada Buku Ketiga KUHPerdata tentang perikatan. Pasal 1792 KUH Perdata menyatakan bahwa: ***Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.***
28. Sebagaimana disebutkan pada bagian Latar Belakang, Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Direksi Turut Tergugat I yang telah setuju untuk menyelenggarakan urusan yang dikuasakan kepadanya tersebut dalam hal ini mengaktakan Keputusan Sirkuler Maret 2009 dalam akta notaris justru diduga **beritikad buruk** untuk membatalkan kesepakatan mengenai penerimaannya tersebut dengan cara mengirim dan menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat undangan/panggilan RUPS Turut Tergugat I selaku Direktur Utama Turut Tergugat I (surat No. Ref 001/BM-DIR/LO/VI-09 tanggal 7 April 2009) **dengan agenda/mata acara RUPS antara lain pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009.**

Catatan:

Berdasarkan surat undangan RUPS tertanggal 7 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Djajang Tanuwidjaja (selaku Direktur Utama Turut Tergugat I), disebutkan bahwa penyelenggaraan RUPS dengan agenda/mata acara **pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009 diadakan atas permintaan dari Sdr. Djajang Tanuwidjaja selaku pemegang 114.750 saham Turut Tergugat I.**

29.

Ter

bukti berdasarkan uraian di atas bahwa Keputusan Sirkuler Maret 2009 adalah sah dan karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan mengikat secara hukum. Tindakan Tergugat II dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Direktur Utama Turut Tergugat I yang diangkat oleh Keputusan Sirkuler Maret 2009 jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentang dengan kewajiban hukum Tergugat II selaku Direksi sebagaimana tegas diatur dalam Pasal 92 ayat (1) juncto Pasal 97 ayat (1) UUPT yaitu:

Pasal 92 ayat (1) UU No. 40/2007:

“Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.”

Pasal 97 ayat (1) UU No. 40/2007:

“Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa tindakan Tergugat II sebagaimana diuraikan pada angka 27 di atas menunjukkan bahwa Tergugat II yang seharusnya menjalankan pengurusan Turut Tergugat I **untuk kepentingan Turut Tergugat I** sesuai maksud dan tujuan perseroan, malahan melakukan tindakan untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri dan kelompoknya (afiliasinya), hal mana jelas bertentangan dengan Pasal 92 ayat (1) juncto Pasal 97 ayat (1) UUPT. Padahal Penggugat telah berulang kali meminta kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan hasil Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut sebagaimana ternyata dari surat menyurat.

31. Bahwa tindakan Tergugat II dalam kapasitasnya tersebut yang **tidak melaksanakan hasil Keputusan Sirkuler Maret 2009** meskipun telah diminta berulang kali oleh Penggugat dan bahkan secara sepihak menarik persetujuannya dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 yang menerima penunjukannya sebagai kuasa guna menandatangani akta notaris sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Maret 2009 dengan menyatakan persetujuan dimaksud tidak berlaku dan tidak mengikat, termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Sebagaimana Diuraikan Diatas

Telah Merugikan Penggugat

32. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Maret 2009, antara lain telah disepakati perubahan ketentuan anggaran dasar mengenai korum RUPS dari yang semula lebih dari 1/2 menjadi sedikitnya 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat.

33. Sebagai pemegang saham minoritas yang memiliki kedudukan yang lemah, Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut (utamanya mengenai perubahan korum RUPS) jelas memiliki arti penting bagi Penggugat, oleh karena dengan pengaturan korum RUPS sedikitnya 2/3 tersebut,



kedudukan Penggugat yang lemah tidak dapat begitu saja dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (pihak-pihak yang terafiliasi dan merupakan pemegang saham pengendali). Hal ini karena RUPS hanya dapat sah berdiri dan mengambil keputusan apabila Penggugat hadir atau diwakili dalam RUPS. Sehingga Penggugat tidak mungkin ditinggalkan begitu saja oleh Para Tergugat dalam pengambilan keputusan di Turut Tergugat I.

34. Itikad buruk serta kesewenang-wenangan Para Tergugat yang membatalkan kesepakatan/menarik persetujuannya dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 sebagaimana terbukti dari **perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang Penggugat uraikan pada angka 11 di atas (vide Bagian Latar Belakang) jelas merugikan Penggugat.**

35. Atas kerugian yang dialami Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT:

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”

Adanya Kesalahan Para Tergugat

36. Dalam perkara *a quo*, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat (sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini) merupakan kesalahan Tergugat yang dapat diukur secara obyektif karena semestinya setiap pengambilan keputusan pemegang saham Turut Tergugat I tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran Penggugat, akan tetapi dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku pemegang saham minoritas menjadi tidak dapat berbuat apa-apa dan harus pasrah menerima seluruh keputusan Para Tergugat.



Karena itu Para Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul dan dialami Penggugat.

Kerugian Penggugat Merupakan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

37. Dalam perkara *a quo*, terlihat jelas bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas.

KERUGIAN PENGGUGAT

38. Bahwa perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah menyebabkan Penggugat dirugikan selaku pemegang saham karena Tergugat tidak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan para pemegang saham Turut Tergugat I apabila korum RUPS sehubungan dengan keputusan yang akan diambil tersebut adalah lebih dari 1/2.

Selain itu akibat hukum dari Akta No. 11 tanggal 29 Juli 2009 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumimas Megahprima sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Turut Tergugat I, dimana Penggugat sudah tidak lagi memiliki keterwakilan dalam pengurus Turut Tergugat I, Penggugat semakin kehilangan kendali atas jalannya perseroan Turut Tergugat I termasuk atas aset-aset Turut Tergugat I antara lain unit-unit apartemen Bumimas yang seluruhnya berjumlah 212 (dua ratus dua belas) unit dengan estimasi nilai pasar masing-masing unit sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah).

Dengan porsi kepemilikan saham Penggugat di Turut Tergugat I sebesar 39,52% yang apabila disetarakan dengan kepemilikan Penggugat terhadap aset Turut Tergugat I berupa unit-unit apartemen, maka hak Penggugat selaku pemegang saham atas aset Turut Tergugat I tersebut setara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 80 (delapan puluh) unit apartemen atau senilai Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar Rupiah).

39. Bahwa perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materil maupun immateril, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng yaitu:

Kerugian Materil sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar Rupiah).

Kerugian Immateril sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah.)

Ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas.

40. Dengan telah terbuktinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat maka kiranya sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

41. Oleh karena Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009 dan dapat dituangkan ke dalam akta notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS dalam rangka persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Bumimas Megah Prima.

42. Guna menghindari tidak dituangkannya Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009 ke dalam akta notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat untuk menyatakan hasil Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumimas Megahprima Diluar RUPS Maret 2009 dihadapan Notaris dalam akta notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS PT Bumimas Megahprima

43. Berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut di atas, sangat berdasar hukum kiranya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas keputusan-keputusan para pemegang saham Turut Tergugat I yang tertuang dalam akta-akat tersebut di bawah ini, berikut setiap dan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan:

43.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta;

43.2 Akta No. 11 tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;

43.3 Akta No. 24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

44. Dengan terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti semula, seperti sebelum dilakukannya RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I yang termaktub dalam:

1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta;

2) Akta No. 11 tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;

3) Akta No. 24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Karena Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka guna menghindari kerugian yang lebih jauh lagi terhadap Penggugat, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan provisi yang memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga untuk tidak mengambil tindakan apapun hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu yang didasarkan pada keputusan-keputusan para pemegang Saham Turut Tergugat I sebagaimana tertuang dalam:

- 45.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta;
- 45.2 Akta No. 11 tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
- 45.3 Akta No. 24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

46. Penggugat mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut oleh Para Tergugat.

47. Oleh karena Gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum dan yang tidak terbantahkan kebenarannya, juga didasarkan pada alasan yang mendesak, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan *verzet*, banding atau kasasi. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Republik Indonesia No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Um/282/VI/1136/P/III/69 tanggal 2 Juli 1969 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

48. Karena Gugatan *aquo* adalah gugatan yang berdasar hukum adalah pantas jika Para Tergugat dihukum guna membayar seluruh biaya perkara ini.

PENARIKAN PARA TURUT TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO DIMAKSUDKAN AGAR MEREKA TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN PERKARA A QUO

49. Mengingat bahwa tindakan Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Direksi Turut Tergugat I yang tidak mengaktakan Keputusan Sirkuler Maret 2009 kedalam akta notaril maka sangat tepat apabila Para Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*.

50. Karenanya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim:

50.1. menghukum Turut Tergugat IV untuk membatalkan seluruh surat keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT Bumimas Megahprima, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Bumimas Megahprima dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Bumimas Megahprima yang diterbitkan setelah Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009.

50.2. menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonan perubahan anggaran dasar PT Bumimas Megahprima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data perseroan PT Bumimas Megahprima sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT Bumimas Megahprima dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Bumimas Megahprima terkait

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan masing-masing Para Tergugat atau siapapun juga untuk tidak mengambil tindakan apapun hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu yang didasarkan pada keputusan-keputusan para pemegang Saham Turut Tergugat I sebagaimana tertuang dalam:
 - 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - 2) Akta No. 11 tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
 - 3) Akta No. 24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009 dan dapat dituangkan ke dalam akta notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS dalam rangka persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Bumimas Megah Prima.
4. Memerintahkan Penggugat untuk menyatakan hasil Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumimas Megahprima Diluar RUPS Maret 2009 dihadapan Notaris dalam akta notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS PT Bumimas Megahprima.
5. Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas keputusan-keputusan para pemegang saham Turut tergugat I yang tertuang dalam akta-akta tersebut di bawah ini, berikut setiap dan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan:
 - 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - 2) Akta No. 11** tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
 - 3) Akta No. 24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti semula, seperti sebelum dilakukannya RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I yang termaktub dalam:
 - 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akta No. 11 tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
- 3) Akta No. 24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar Rupiah) dan immateril sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah), ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas.
8. Menghukum Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut oleh Para Tergugat.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.
11. Menghukum Turut Tergugat IV untuk membatalkan seluruh surat keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT Bumimas Megahprima, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Bumimas Megahprima dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Bumimas Megahprima yang diterbitkan setelah Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonan perubahan anggaran dasar PT Bumimas Megahprima dan perubahan data perseroan PT Bumimas Megahprima sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT Bumimas Megahprima dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Bumimas Megahprima terkait.

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya Syifa Asyifadiah,SH..MH., Heribertus Nurmanto Bonur,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.002/HP-JD/IV/2014 tanggal 2 April 2014, untuk Tergugat I,II dan Turut Tergugat I hadir kuasanya Bungaran Sitanggung,SH.MH., Haposan Siboro,SH., berdasarkan Surat Kuasa No.016/SK/BSA/IV/2014 tanggal 28 April 2014, Surat Kuasa Khusus No.015/SK/BSA/IV/2014, tanggal 28 April 2014 dan Surat Kuasa Khusus No.017/SK/BSA/IV/2014, tanggal 28 April 2014, untuk Turut Tergugat III hadir kuasanya Agus Triono,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2014, sedangkan untuk Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, walau telah dipanggil secara patut maka dianggap tidak menggunakan haknya di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA No.1 Tahun 2008, tentang Prosedur mediasi maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa para pihak secara damai dan atas kesepakatan para pihak telah menunjuk MADE SUTRISNA, SH.M.Hum., sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 22 Juli 2014, ternyata upaya damai melalui mediasi tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menyatakan ada perbaikan gugatan dan selanjutnya dibacakan dipersidangan.

Perbaikan tersebut adalah sebagai berikut :

Perkenankan Penggugat bersama ini menyampaikan perbaikan surat Gugatan sebagai berikut:

Pada Bagian Latar Belakang

25. Angka 11 halaman 7 yang semula tertulis:

11. Bahwa Para Tergugat dan PT Bumimas Megahprima (*in casu* Turut Tergugat I, yang dalam hal ini diwakili oleh **Tergugat I**) sama sekali tidak mengindahkan keberatan-keberatan dari Penggugat tersebut, dan tetap bersikeras untuk membatalkan Keputusan Sirkuler Maret 2009 atau menarik persetujuan/ kesepakatan yang telah diberikan secara sepihak.

diubah menjadi sebagai berikut karena kesalahan ketik (*typo error*):

11. Bahwa Para Tergugat dan PT Bumimas Megahprima (*in casu* Turut Tergugat I, yang dalam hal ini diwakili oleh **Tergugat II**) sama sekali tidak mengindahkan keberatan-keberatan dari Penggugat tersebut, dan tetap bersikeras untuk membatalkan Keputusan Sirkuler Maret 2009 atau menarik persetujuan/ kesepakatan yang telah diberikan secara sepihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Bagian Posita (Alasan-Alasan Gugatan A quo) angka 28 halaman 20 surat Gugatan

2. Angka 28 halaman 20 yang semula tertulis:

28. Sebagaimana disebutkan pada bagian Latar Belakang, **Tergugat I** dalam kapasitas nya selaku Direksi Turut Tergugat I yang telah setuju untuk menyelenggarakan urusan yang dikuasakan kepadanya tersebut ... *dan seterusnya*

diubah menjadi sebagai berikut karena kesalahan ketik (*typo error*):

28. Sebagaimana disebutkan pada bagian Latar Belakang, **Tergugat II** dalam kapasitas nya selaku Direksi Turut Tergugat I yang telah setuju untuk menyelenggarakan urusan yang dikuasakan kepadanya

Angka 49 dan 50 pada seluruhnya diubah menjadi sebagai berikut:

PENARIKAN PARA TURUT TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO DIMAKSUDKAN AGAR MEREKA TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN PERKARA A QUO

49. Penarikan PT Bumimas Megah Prima oleh Penggugat sebagai pihak (*in casu* Turut Tergugat I) dalam Gugatan *a quo* untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo* beralasan hukum, mengingat Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat adalah para pemegang saham Turut Tergugat I, dan Tergugat II adalah juga Direktur Utama dari Turut Tergugat I. Selain itu, perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat berkenaan dengan keputusan sirkuler 2009 tentang perubahan anggaran dasar Turut Tergugat I, oleh karena itu Penggugat berkepentingan untuk menarik PT Bumimas Megah Prima sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bahwa penarikan Notaris Haryanto, S.H. dan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H. selaku pihak dalam perkara Gugatan *a quo* yaitu selaku Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah sehubungan dengan akta-akta notariil yang dibuat oleh/dihadapan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang oleh Penggugat dalam petitum Gugatan *a quo* dimintakan untuk dinyatakan batal dan tidak sah, sebagai berikut:

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta;
- 2) Akta No. 11 tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
- 3) Akta No. 24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

51. Bahwa sehubungan dengan Akta No. 24 tanggal 6 Desember 2013 yang dibuat oleh Turut Tergugat III, pada tanggal 31 Desember 2013, Menteri Hukum dan HAM R.I. (*in casu* Turut Tergugat IV) telah memberikan persetujuannya sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-68732.AH.01.02 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Surat Keputusan tersebut merupakan salah satu surat persetujuan yang Penggugat mintakan kepada Majelis Hakim dalam petitum Gugatan *a quo* untuk dibatalkan. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Penggugat menarik Menteri Hukum dan HAM R.I. selaku pihak dalam Gugatan *a quo* untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban pada tanggal 06 Agustus 2014 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya , kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

DALAM EKSEPSI:

DALAM KONVENSI

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tidak jelas, dan tidak tegas mengemukakan dasar - dasar dalil gugatannya, sehingga gelap. Formulasi Gugatan yang memenuhi syarat formil ialah dalil-dalil gugatan yang tegas, terang. Oleh karena Gugatan penggugat dalam perkara aquo tidak secara tegas dan terang menguraikan hal hal dalam dalil – dalil gugatannya maka Gugatan sedemikian dapat dianggap sebagai suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil. Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa dalam literatur Hukum acara Perdata sebagaimana dimaksud Prof.Dr.Sudikno Martokusumo,SH , dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Indonesia “ edisi ke 4 Penerbit Liberty Yogyakarta , 1993 pada halaman 41 menyatakan “ *Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan- pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut **obscur Libel** (**Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya Gugatan**)*
3. Bahwa penggugat dalam posita gugatannya bertentangan dengan Petitum dan/ atau tidak sejalan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dengan petitumnya. Dalam praktik hukum acara Perdata yang juga lazim dipedomani dalam beracara, bahwa tuntutan atau petitum hanya yang dijelaskan dalam dalil- dalil gugatan. Oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat dalam positanya bertentangan satu dan lain dengan petitumnya maka gugatan sedemikian rupa haruslah dinyatakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obscur libel. Karenanya wajar dan layak menurut hukum permohonan aquo dinyatakan tidak dapat diterima.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami berikan Jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon juga ditarik bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil- dalil penggugat , kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada , butir No 25 halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan, *Tergugat I dan Tergugat II menarik Keputusannya dalam keputusan Sirkuler Maret 2009 melalui forum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I jelas merupakan perbuatan yang tidak patut dan seterusnya.....mengandung kesewenang wenangan, dan seterusnya..... Penggugat selaku pemegang saham minoritas dengan pengaturan korum RUPS lebih dari 1/2 dapat dikatakan sebagai pihak yang lemah yang kemudian dimanfaatkan Tergugat I dan Tergugat II. Kesewenang wenangan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah bentuk perbuatan Melawan Hukum.*
2. Bahwa kesimpulan Penggugat tersebut diatas, merupakan kesimpulan yang keliru karena bertentangan dengan fakta hukum dan kenyataan yang sebenarnya. Sebab Tergugat I maupun Tergugat II, termasuk Penggugat sama sekali tidak pernah mengadakan Rapat dan/atau membuat keputusan Sirkuler bulan Maret 2009. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II bersama Penggugat , pada bulan, Februari 2009, sepakat menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang saham (Keputusan Pemegang Saham) PT Bumimas Megahprima in casu Turut Tergugat I dengan agenda penyesuaian Anggaran Dasar Turut Tergugat I terhadap Undang Undang No 40 Tahun 2007, sesuai Undang Undang No 40 Tahun 2007.

3. Bahwa Sirkuler sebagai lampiran Keputusan pemegang saham turut Tergugat I yang disusun oleh Pengugat, ditandatangani pada bulan Februari 2009 , bukan Maret , 2009, sebagaimana di dalilkan Penggugat, ditarik dan dibatalkan Tergugat I dan Tergugat II melalui RUPS LB sesuai akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa, Turut Tergugat I Nomor 49 tanggal 27 April 2009 Pembatalan dan/atau penarikan itu dilakukan oleh karena ternyata sirkuler sebagai lampiran Keputusan Pemegang saham aquo terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang melanggar ketentuan hukum. Seandainya pun Sirkuler yang merupakan lampiran dari Keputusan pemegang saham aquo yang dinyatakan batal itu benar dibuat pada bulan Maret 2009, oleh karena ternyata dalam Sirkuler dimaksud setelah dibaca oleh Tergugat I terdapat pasal yang disusupkan yaitu Pasal 22 Anggaran Dasar Turut Tergugat I tentang Korum kehadiran tanpa persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II, sudah seharusnya batal demi hukum karena terbukti adanya unsur penipuan dan/atau tipu muslihat dari Penggugat dalam menyusun dan/atau merumuskan sirkuler aquo.
4. Bahwa pasal 22 Anggaran Dasar Turut Tergugat I ,sebagaimana dimaksud dalam Akta No 118 tanggal 16 Tahun 1998, mengatur Korum kehadiran, **yaitu korum kehadiran adalah sah jika dihadiri lebih dari ½ bagian suara yang hadir dan disetujui lebih dari ½ suara sah**. Dengan licik dan akal bulus, penggugat sedemikian rupa memutar balik fakta yaitu mengubah pasal 22 tersebut dalam Sirkuler sehingga menjadi, **korum kehadiran sah bila dihadiri oleh 2/3 bagian suara dan sah jika disetujui 2/3 suara hadir**. Perubahan Pasal tentang pengaturan Korum kehadiran aquo, pada



Sirkuler, Februari 2009, tanpa setahu dan tanpa persetujuan Tergugat I dan Tergugat II . Oleh karena perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai tindakan penipuan dan/atau tipu muslihat dari Penggugat. Oleh karena sirkuler aquo dihasil dari tipuan maka wajar dan adil berdasarkan hukum, Tergugat I dan Tergugat II menarik dan membatalkan Sirkuler aquo dan menyatakan sebagai tidak sah. Dengan demikian maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II menarik dan /atau membatalkan Sirkuler aquo adalah sah sesuai ketentuan, sehingga Tergugat I tiada dapat dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa Pasal, 1321 KUH Perdata secara tegas menyatakan “**tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan** “ Oleh karena perubahan Pasal 22 Anggaran Dasar Turut Tergugat I yang dimuat pada pasal 10 ayat (1) a Sirkuler aquo disusun oleh dan untuk kepentingan Penggugat sendiri diluar kesepakatan maka tindakan itu dinilai sebagai suatu penipuan dan / atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II . Oleh karena Sirkuler aquo adalah hasil penipuan maka sesuai Pasal 1321 KUH Perdata, secara otomatis sirkuler aquo batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian maka pembatalan Sirkuler yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa perlu juga di jelaskan , bahwa Tergugat I dan Tergugat II benar menyetujui usulan Penggugat untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Turut Tergugat I terhadap Undang Undang No 40 Tahun 2007 pada bulan Januari 2009 . Kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dituangkan dalam Keputusan Pemegang Saham pada bulan Februari 2009 yang pokoknya menyatakan ”



- a. Perubahan Anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar yang lama sesuai dengan Undang Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menjadi Anggaran Dasar yang baru sesuai dengan Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*
- (b) Perubahan Anggaran dasar selain tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar lama menjadi Anggaran Dasar baru sesuai UUPT No 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas.”*
7. Bahwa demikian juga pasal 1328 KUH Perdata menyatakan, “*Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat*” Berdasarkan ketentuan diatas, Penggugat terbukti melakukan tipu muslihat terhadap Tergugat I. Sebab , seandainya Penggugat meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Tergugat I maka usulan perubahan itu akan ditolak oleh Tergugat I maupun Tergugat II , oleh karena jelas-jelas dirugikan.
8. Bahwa Penggugat telah menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II kepadanya yaitu untuk menyusun dan merumuskan Sirkuler tanggal 02 Februari 2009 sebagai lampiran dari Keputusan Pemegang saham Turut Tergugat I. Sebab kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II termasuk Penggugat adalah menyesuaikan Anggaran Dasar Turut Tergugat I terhadap Undang Undang No 40 Tahun 2007 menjadi Anggaran Dasar yang baru, sesuai dengan keputusan Pemegang saham.



Akan tetapi Penggugat dengan sengaja menyimpangi dari apa yang telah ditetapkan dalam Keputusan pemegang saham . Oleh karena terbukti menurut hukum bahwa Sirkuler yang dihasilkan penggugat sebagai lampiran Keputusan pemegang saham merupakan hasil dari penipuan, maka dengan sendirinya sirkuler aquo adalah batal demi hukum.

9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Sirkuler aquo selain dari perubahan Pasal 22 yang ditempatkan pada Pasal 10 ayat (1) sub a Sirkuler Rancangan perubahan Anggaran dasar Turut Tergugat I , Penggugat juga secara sengaja tidak mencantumkan Pasal-pasal yang harusnya tercantum seperti Pasal 87 ayat (2) UUPM No 40 tahun 2007 termasuk , Pasal 42 ayat (2) UUPM No 40 Tahun 2007 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPM tersebut. Tidak dicantumkannya ketentuan-ketentuan diatas oleh Penggugat dinilai sebagai suatu kesengajaan dari Penggugat hanya untuk menggantung aktivitas Turut Tergugat I. Hal ini terbukti setelah sirkuler dibaca oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat II telah mengirimkan surat keberatan atas isi Sirkuler aquo. Namun sejauh itu Penggugat berkeras menyatakan bahwa sirkuler aquo telah sah dan harus di aktakan dihadapan Notaris sebagai sebuah Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang saham.

10. Bahwa Pasal 42 ayat (2) UUPM yang sengaja tidak dicantumkan Penggugat dalam Sirkuler aquo **berbunyi** “

1) Ayat (1) Keputusan RUPS untuk penambahan Modal ditempatkan dan disetor dalam batas Modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan korum kehadiran $\frac{1}{2}$ bagian dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran dasar”.



2) Pasal 87 ayat (2) **menyatakan**” Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali UU atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara yang lebih besar”.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan sebagaimana disebutkan diatas dimana Penggugat yang melakukan penyusunan Sirkuler aquo dan terbukti secara sengaja tidak mencantumkan pasal-pasal tersebut pada poin 9 diatas di dalam sirkuler 2009 maka dapat disimpulkan bahwa sirkuler yang dihasilkan tersebut menjadi tidak sah karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena sirkuler aquo tidak sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan maka, wajar dan adil menurut hukum sirkuler aquo dinyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum .

12. Bahwa Jika Penggugat merasa dirugikan akibat keputusan RUPS dan/ atau tindakan Perseroan, Direksi atau Komisaris, maka Pasal 61 ayat (1) dari Undang Undang No 40 Tahun 2007 menyatakan “ *Setiap pemegang saham berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris*”.

Dalam Penjelasan Pasal aquo **menyatakan, Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari**” Dengan demikian maka seandainya Penggugat merasa dirugikan dari RUPS bulan, Juli 2009, maka forumnya tidak lain dari pada yang diatur pada pasal 61 ayat (1) UU PT tersebut.

13. Bahwa dalil - dalil yang dikemukakan penggugat pada butir, 26 - 27 dan 28 dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan



pemberian kuasa kepada Direksi .. dan selanjutnya; Tergugat,II sebagai Direksi turut Tergugat I menyetujui menyelenggarakan urusan yang dikuasakan kepadanya danseterusnya;. Kesimpulan Penggugat sangat bertentangan dengan fakta hukum dan kenyataan. Bahwa pemberian kuasa kepada Direksi untuk menandatangani akta atas sirkuler menjadi akta pernyataan keputusan RUPS tidak dilaksanakan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Direksi dari Turut Tergugat I didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam Sirkuler aquo sebagai lampiran dari Keputusan Pemegang saham Turut Tergugat I disusun dan dibuat penggugat diluar ketentuan dan kesepakatan bersama antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat sendiri. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat di dalam isi Sirkuler aquo dan disusun tidak berdasarkan ketentuan Undang Undang No 40 Tahun 2007, maka sirkuler aquo menjadi suatu produk yang melanggar hukum.

14. Bahwa di dalam Akta No 118 tanggal 16 Maret 1998 yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, (RUPSLB) yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dalam rangka menyesuaikan Anggaran Dasar Turut Tergugat I terhadap Undang Undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, secara bersama sama ketiga pemegang saham yaitu, Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat sepakat dan menyetujui seluruh isi dan pasal- pasal khususnya ketentuan tentang Korum kehadiran, yaitu, korum kehadiran sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ suara sah, dan sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian suara sah yang hadir. Oleh karena pengaturan ini tidak secara tiba tiba dan telah berjalan sudah lama tidak pernah ada masalah maka sangat tidak masuk akal sehat, jika sekarang ini, Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dapat melakukan kesewenang wenanganI. Pernyataan Penggugat aquo sangat mengada ngada bahkan terkesan mencari - cari alasan yang tidak didukung fakta hukum, hanya untuk mncoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mempertahankan sirkuler yang melanggar hukum tersebut, untuk di aktakan dihadapan Notaris.

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang Undang No 40 tahun 2007 secara tegas menyatakan "*Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta Berita Acara Rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (Tigapuluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS .* Dalam penjelasannya " *yang dimaksud dengan harus dinyatakan dengan akta notaris adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atas akta perubahan Anggaran Dasar*" Oleh Karena tenggat waktu yang dimaksud Perundang Undangan terlampaui sebagai akibat dari adanya ketidak sesuaian Sirkuler terhadap Undang Undang dan adanya unsur tipuan dalam Sirkuler aquo maka, sirkuler aquo menjadi batal dengan sendirinya dan tidak mengikat secara hukum, karenanya tidak dapat dijalankan oleh Tergugat II.

16. Bahwa sesuai dengan fakta- hukum dan kenyataan yang sesungguhnya bahwa penyimpangan dan pelanggaran pada Sirkuler tanggal 02 Februari 2009 sebagai pengganti RUPS Turut Tergugat I sebagaimana dijelaskan diatas, atas permintaan Tergugat I sebagai pemilik dan pemegang saham sebesar 490.000 pada Turut Tergugat I dan Tergugat II selaku pemegang saham sebesar 114.750 pada Turut Tergugat I telah mengirimkan surat kepada Penggugat tanggal 24 Maret 2009 yang isinya , *Meminta Pemegang Saham untuk mengadakan RUPS penyempurnaan penyesuaian Anggaran Dasar Turut Tergugat I. Permintaan itu dilakukan karena Pasal 10 ayat (2) huruf b yang tidak sesuai dengan dan tidak mengacu kepada Pasal 87 ayat (2) UU PT No 40 tahun 2007 serta tidak dicantumkannya Pasal 42 ayat (2) UU PT No 40 tahun 2007 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).* Selain dari itu Tergugat II juga mengirimkan surat tanggal 7 April 2009 kepada Penggugat yang isinya menyatakan pembatalan Sirkuler sekaligus untuk meminta diadakan RUPS LB. Namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui suratnya No 029/LGL/DJS/IV/2009 tanggal 08 April 2009 pada pokoknya menyatakan bahwa Sirkuler telah dibuat sedangkan mengenai tanggal dan bulan dalam Sirkuler dapat dilakukan kemudian, karenanya tidak perlu dibatalkan. Selanjutnya menanggapi surat tersebut, Tergugat II selaku pemegang saham mengirimkan surat kembali tanggal 13 April 2009 yang menyatakan Menarik surat persetujuan terhadap Keputusan Sirkuler yang mengikat diluar RUPS tanpa tanggal dan bulan tersebut. Dengan demikian maka terhadap permintaan PT Duta Jakarta Sejahtera in casu Penggugat yang meminta agar sirkuler aquo di aktakan dalam akta Notaris, Tergugat I dan Tergugat II menolak dan secara tegas Tergugat II dalam suratnya menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.

17. Bahwa dari surat surat keberatan terhadap isi Sirkuler yang dinilai merupakan suatu jebakan dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II beritikad baik untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik secara kekeluargaan. Sebab selain keberatan terhadap isi Sirkuler karena menyimpang dari ketentuan dan kesepakatan, Tergugat masih berharap dapat menyelesaikan dengan baik, karenanya mengundang Penggugat untuk membicarakannya lewat forum RUPS, Turut Tergugat I, namun penggugat tidak menghiraukannya, bahkan melalui suratnya berkeras menyatakan bahwa sirkuler aquo adalah sah dan harus diaktakan sebagai suatu keputusan RUPS. Dengan demikian maka, disimpulkan bahwa Penggugat terbukti kurang beritikad baik terhadap eksistensi Turut Tergugat I

18. Bahwa sikap Penggugat yang kurang beritikad baik terhadap Turut Tergugat I tersebut terbukti melalui Surat Nomor 031/LGL/DJS/IV/2009 tanggal 20 April 2009, yang ditujukan kepada Tergugat II sebagai Direksi Turut Tergugat I yang meminta agar mengundang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS turut Tergugat I dengan agenda pembubaran. Selengkapnyalah;

1. Mengadakan RUPS dengan agenda utama **pembubaran, Likuidasi, dan berakhirnya status Badan Hukum Perseroan.**

(Turut Tergugat I)

2. Segera melakukan pemanggilan kepada pemegang saham dalam butir 1 diatas selambat lambatnya 15 hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini selambat lambatnya tanggal 04 Mei 2009 dan
3. Terhitung sejak tanggal surat ini Direksi Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan /tindakan apapun yang sifatnya baik langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pemegang saham danseterusnya..

19. Bahwa dari permintaan RUPS dengan agenda pembubaran dan berakhirnya status Badan Hukum Turut Tergugat I tidak lain daripada kekecewaan semata oleh karena tidak berhasil memaksakan kehendaknya dalam Sirkuler meski sesungguhnya disadari penggugat bahwa apa yang dibuatnya dan/atau disusunnya di dalam Sirkuler aquo telah menyimpang dari ketentuan dan tidak sejalan dengan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama. Kegagalan penggugat yang ingin memaksakan kehendaknya dalam sirkuler diluar ketentuan ini sesuai suratnya yang meminta agar Turut Tergugat I mengundang RUPS dengan agenda Pembubaran Turut Tergugat I juga tidak berhasil maka Penggugat mengajukan Gugatan untuk pembubaran Turut Tergugat I sebagaimana telah mendapat keputusan dalam perkara No 1320/Pdt.G/2009/PN-Jkt-Sel tanggal 06 April 2010 Jo No 514/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 04 November 2010 Jo No 2333 K/Pdt/2011 tanggal 22 Maret 2012.

20. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat in casu Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI telah memberikan keputusan “**Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya**” Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun rupanya Penggugat masih belum puas maka dengan cara lain mengajukan Gugatan seperti dalam perkara ini, meski sesungguhnya, materi/bukti dalam perkara aquo yaitu baik hasil RUPS Akta No 11 tanggal 09 Juli 2009, maupun Sirkuler telah dipertimbangkan sepenuhnya oleh Majelis hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam RUPS aquo dalam akta No 11 tanggal 09 Juli,2009 tidak melanggar hukum.

21. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada butir 30 dan 31 , lagi-lagi merupakan kesimpulan yang keliru yang tidak sepatutnya terjadi dalam penegakan hukum. Sebab sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa sesungguhnya Sirkuler yang dibuat dan disusun oleh Penggugat merupakan suatu akal bulus yang secara sengaja melakukan perubahan pasal – pasal dengan mengesampingkan persetujuan yang dimaksud dalam Keputusan Pemegang saham. Oleh karena perubahan diluar sepengetahuan Tergugat I maupun Tergugat II dan terbukti pula beberapa Pasal yang harusnya dicantumkan sesuai Undang Undang No 40 tahun 2007 , tetapi secara sengaja tidak dimasukkannya maka Sirkuler aquo bertentangan dengan ketentuan perundang undangan, konsekuensinya sirkuler aquo yang dibuat bertentangan dengan ketentuan perundang undangan mengakibatkan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hokum mengikat.

22. Bahwa menyangkut kepengurusan, Tergugat II sebagai Direksi dari Turut Tergugat I sesuai dengan pasal 92 ayat (1) telah menjalankan kepengurusan sesuai maksud dan tujuan Perseroan didirikan. Pengurusan yang dilakukan Tergugat II terhadap Turut Tergugat I telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dan sesuai kewajibannya. Hal itu terbukti dari perjalanan usaha



Turut Tergugat I baik terhadap Karyawan, Tenant, Mitra Usaha, termasuk terhadap negara berjalan baik tanpa suatu kekurangan. Hingga kini eksis dan tidak ada masalah baik terhadap pihak ketiga. Oleh karenanya, dalil penggugat dalam hal ini sama sekali tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum.

23. Bahwa terkait dalil Penggugat pada butir 32,33 dan 34 merupakan pengulangan dari dalil - dalil sebelumnya yang telah dibantah Tergugat I sebagaimana dijelaskan diatas . Menyangkut kekhawatiran Penggugat tentang kedudukannya sebagai pemegang saham minoritas pada Turut Tergugat I ,sesuai bantahan diatas seharusnya tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Sebab ketentuan Korum kehadiran sesuai penejelasan diatas, sesungguhnya tidak muncul tiba tiba seperti dilakukan Penggugat sekarang ini, akan tetapi secara bersama sama termasuk Penggugat sepakat dan menyetujui akta No 118 tahun 1998 khususnya Korum kehadiran sah jika dihadiri lebih dari ½ bagian. Ketetapan ini dilakukan bersama antara Tergugat I dan Tergugat II termasuk Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (RUPS-LB) yang diadakan khusus untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Turut Tergugat I terhadap Undang Undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Artinya sejak ketentuan itu hingga 2009 tidak pernah ada masalah yang berarti. Dengan fakta dan kenyataan ini sesungguhnya Penggugat tidak perlu terlalu khawatir hingga memaksakan sirkuler yang bertentangan dengan ketentuan itu untuk disahkan.

24. Bahwa kekhawatiran Penggugat yang dalam kedudukannya sebagai pemegang saham minoritas dalam Turut Tergugat I, sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat sesungguhnya tidak perlu terlalu khawatir hingga memaksakan kehendaknya diluar ketentuan yang berlaku. Sebab ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT No 40 Tahun 2007 menyatakan “ Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perseroan, **Pemegang saham minoritas**, Karyawan Perseroan.
- b. Kreditor dan Mitra Usaha lainnya dari Perseroan dan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dari ketentuan diatas, tidak ada alasan Penggugat mengkhawatirkan Tergugat I maupun Tergugat II akan sewenang wenang karena selain dari Jaminan Perundang Undangan juga telah terbukti sejak perubahan Anggaran Dasar tahun 1998 yang dimaksud dengan Akta No 118 tanggal 16 Maret 1998 setidaknya hingga tahun 2009 tidak pernah ada masalah diantara pemegang saham,tetapi berjalan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Karenanya lagi lagi alasan kekhawatiran Penggugat dalam Dalil gugatannya sangat bertentangan dengan kenyataan dan kebenaran. Oleh karena sama sekali tidak terbukti gugatan penggugat termasuk kekhawatirannya maka wajar dan adil menurut hukum majelis hakim menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

25. Bahwa menyangkut dalil penggugat pada butir 36-sampai 39 tentang kerugian,materil maupun immateril, sama sekali tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Sebab sesuai dengan segala yang diuraikan diatas bahwa sesungguhnya adanya penarikan dan/ atau pembatalan sirkuler adalah akibat pelanggaran dan /atau perbuatan Penggugat yang menyusun sirkuler bertentangan dengan perundang undangan dan diluar kesepakatan. Oleh karena Sirkuler aquo diterbitkan berdasarkan tipu muslihat dari Penggugat,maka sesuai Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan "*Perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena kehilafan adanya unsure-unsur kehilafan, paksaan atau penipuan*". Dengan dmikian maka sirkuler aquo dengan sendirinya batal dan tidak mengikat secara hukum.

26. Bahwa menyangkut akibat hukum dari akta No 11 tanggal 09 juli 2009 yang dinilai sebagai suatu alasan yang menyatakan kerugian materil karena kehilangan kendali ditinjau dari sisi asset yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana butir 38 alinea kedua dalil gugatannya. Sama sekali tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebab Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh dan di hadapan, Ilmiawan Dekrit Supadmo, SH.MH, Notaris di Jakarta pada waktu itu adalah, akibat Penggugat tidak proaktif dan/atau kurang menanggapi Undangan yang dikirimkan oleh Turut Tergugat I. Oleh karena Penggugat tidak mengirimkan wakilnya dan juga tidak menunjuk wakilnya maka sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar Turut Tergugat I yang menegaskan sedikitnya 2(dua) orang Direksi untuk dapat mewakili Perseroan PT Bumimas Megahprima in casu Turut Tergugat I maka RUPS menetapkan Dua orang Direksi. Dengan demikian dan terbukti Penggugat yang tidak proaktif terhadap Turut Tergugat I maka RUPS aquo tidak melanggar hukum (**Vide pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata No 2333 K / pdt/2011 antara turut Tergugat I melawan Penggugat**) Selain telah dinyatakan tidak melanggar hukum dalam RUPS tersebut menyangkut kerugian karena tidak adanya akses sangat tidak beralasan hukum, sebab unit- unit Apartemen Bumimas in casu turut Tergugat I tidak berubah fungsi dan tidak hilang oleh karena RUPS dimaksud dan ternyata fisik ada di tempat. Sesuai dengan Audit sebagaimana diakui Penggugat jelas, dan terang tidak ada yang ditutupi. Oleh karenanya kerugian meteril yang dimaksud penggugat tidak terbukti menurut hukum. Demikian juga immaterial sama sekali tidak masuk akal sehat, oleh karena immaterial harus dibuktikan adanya suatu fakta yang dapat mengakibatkan merasa malu dan sebagainya. Karenanya kerugian Penggugat tidak terbukti dan haruslah ditolak.

27. Bahwa oleh karena ternyata sama sekali tidak terbukti dalil-dalil penggugat maka, dalil penggugat butir 40 sampai 43 sangat tidak relevan dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu maka apa yang dituntut dalam butir 43.1. s/d 44.4 sub 1-2-3 dan butir 45 sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.1 sd 3 dan butir 6 tentang dwangsom tidak beralasan menurut hukum karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Begitu pun tuntutan Provisi, karena tidak beralasan dan dalil-dalil dalam gugatannya seluruhnya terbantahkan sesuai fakta hukum maka tuntutan-tuntutannya pun harus dinyatakan ditolak atau menyatakan tidak dapat diterima.

28. Bahwa oleh karena seluruh dalil - dalil penggugat sama sekali tidak terbukti menurut hukum maka, tidak ada alasan pula menyatakan bahwa Gugatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meski ada banding kasasi dan atau verzet.

29. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka , Tergugat I dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo berkenan memutuskan menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSIS

Bahwa apa yang kemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban diatas mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan Gugatan Reconvensi ini.

Bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan ini mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) Perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa PT Bumimas Megahprima (Turut Tergugat I) yang didirikan oleh dan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar dalam Akta Pendirian tanggal 08 Agustus 1990 No 111 yang dibuat oleh dan dihadapan Benny Kristiano, SH Notaris di Jakarta waktu itu , dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No C2.2288 HT.01.01 Th.90 tanggal 19 Juni 1991, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Agustus 1991 No. 69 , Tambahan No 2717.



2. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Turut Tergugat I (PT Bumimas Megahprima) tanggal 25 Juli 1994 No 221 yang dibuat oleh dan dihadapan, Benny Kristianto,SH, Notaris di Jakarta waktu itu susunan pemegang saham sebagai berikut :

2.1. **Djadjang Tanuwidjaya**, (Tergugat II dalam Konvensi) sebesar 114.750. (seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh saham) setara dengan Rp.114.750.000 (Seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

2.2. **PT Persadamas Langgeng**, sebesar , 395.250 (tigaratur sembilan puluh lima saham) setara dengan Rp 395.250.000 (Tigaratus sembilan puluh juta duaratus lima puluh ribu rupiah) dan

2.3. **PT.Intitacon Lestari** , sebesar, 490.000 (Empat ratus sembilan puluh ribu(Empat ratus sembilan puluh ribu saham) setara dengan Rp 490.000.000 (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah)

3. Bahwa susunan pemegang saham Turut Tergugat I dalam Konvensi hingga perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I dalam Konvensi termaktub dalam Anggaran Dasar No 118 tanggal 06 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso,SH ,Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia No C-4882.HT.01.04-TH .99 tanggal 22 Maret 1999, kemudian tahun 2001 berdasarkan Akta Jual Beli Saham No 95 yang dibuat oleh dan dihadapan, Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi,SH, Notaris di Jakarta pada waktu itu susunan pemegang saham sebagai berikut :

3.1. **Djadjang Tanuwidjaya** (Tergugat II dalam Konvensi) sebesar 114.750. (seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh saham) setara dengan Rp.114.750.000 (Seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



3.2. **PT Duta Jakarta Sejahtera** sebesar , 395.250 (tiga ratus sembilan puluh lima saham) setara dengan Rp 395.250.000 (Tiga ratus sembilan puluh juta duaratus lima puluh ribu rupiah) dan

3. **PT.Intitacon Lestari** sebesar, 490.000 (Empat ratus sembilan puluh ribu(Empat ratus sembilan puluh ribu saham) setara dengan Rp 490.000.000 (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah)

Perubahan susunan pemegang saham Turut Tergugat I dalam Konvensi telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Notaris tersebut dengan suratnya No 83/Not/V/2002 tanggal 15 Mei ,2002.

4. Bahwa pada Januari 2009, Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I melalui Tergugat II. Perubahan mana disepakati bersama adalah menyesuaikan Anggaran Dasar lama terhadap Undang Undang No 40 Tahun 2007 menjadi anggaran Dasar yang baru. Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, dan Tergugat II dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi setuju dan sepakat menandatangani Keputusan Yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Pemegang Saham) Turut Tergugat I dalam Konvensi tanggal 02 Februari 2009.

3. Bahwa keputusan Pemegang saham yang disetujui dan disepakati adalah

a. Perubahan Anggaran Dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) UU PT dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar lama sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menjadi Anggaran Dasar yang baru sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perubahan Anggaran Dasar selain tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU PT dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar yang lama Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas menjadi Anggaran dasar yang baru sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan.

4. Menghentikan dengan hormat Direksi dan Komisaris dan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab dan mengangkat Direksi dan Komisaris perseroan yang baru yaitu:

Direktur Utama : Djadjang Tanuwidjaya.(Tergugat II dalam Konvensi)

Direktur : Hermawan Wijaya.

Direktur : Tony Widjaya.

Komisaris Utama: Harry Budi Hartanto dan

Komisaris : Efendi Soemito.

Menyatakan kembali susunan nama Pemegang saham sbb:

- 1) Djadjang Tanuwidjaya , 114.750 (Seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh lembar saham)
- 2) PT Duta Jakarta Sejahtera, 395.250 (Tigatus sembilan puluh lima duaratus lima puluh lembar saham) dan
- 3) PT Intitacon Lestari, 490.000 (Empat ratus sembilan puluh ribu lembar saham)

Sehingga pokok pokok Anggaran Dasar perseroan sesuai dengan Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas selanjutnya disebut Anggaran Dasar dan keterangan lain, adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan pemegang saham ini.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. Perbuatan mana dilakukan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan cara mengubah pasal 22 Anggaran Dasar Turut Tergugat I dalam Konvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. Pasal 22 Anggaran Dasar Turut Tergugat, I dalam Konvensi, mengatur tentang Korum Kehadiran yaitu, Sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian diubah sendiri oleh Tergugat Rekonvensi menjadi korum kehadiran sah jika dihadiri $\frac{2}{3}$ bagian suara yang hadir.

6. Bahwa perubahan pasal 22 Anggaran Dasar Turut Tergugat I dalam Konvensi yang merugikan Penggugat Rekonvensi juga secara sengaja Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi tidak mencantumkan pasal *87 ayat (2) UU PT No 40 tahun 2007 serta tidak dicantumkannya Pasal 42 ayat (2) UU PT No 40 tahun 2007 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat(2)*. Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi adalah merupakan kesewenang wenangan dan melawan hukum. Sebab selain perbuatan itu dilakukan tidak sesuai ketentuan undang undang juga melanggar kesepakatan yang telah disetujui bersama.
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti perbuatan melawan hokum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagaimana disebutkan diatas, atas saran Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi kepada Tergugat II dalam Konvensi, maka Tergugat II dalam Konvensi menyurati Tergugat Rekonvensi/Pengugat dalam Konvensi untuk mengadakan RUPS menyempurnakan Sirkuler yang dibuatnya yang tidak sesuai ketntuan tersebut.
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi berkeras menyatakan bahwa Sirkuler yang dihasilkan dan/atau dibuatnya itu meski diketahui telah melanggar ketentuan tetap hendak mempertahankannya, maka, melalui Tergugat II berkirim surat kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menyatakan menarik sirkuler aquo dan menyatakan tidak berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain surat Tergugat II dalam Konvensi yang juga pemegang saham pada Turut Tergugat I yang menyatakan menarik dan membatalkan Sirkuler aquo juga telah mengundang Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk Rapat Umum Pemegang Saham turut Tergugat I dalam Konvensi tanggal 27 April 2009, rapat mana telah memutuskan menerima pernyataan Tergugat II dalam Konvensi sebagai pemilik dan pemegang saham 114.750 saham dan mewakili Penggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pemilik dan pemegang saham sebesar 490.000 saham pada Turut Tergugat I dalam Konvensi, yaitu menarik persetujuannya dalam keputusan yang mengikat diluar RUPS sesuai surat tanggal 13 April 2009 yang dibuat olah dan dihadapan Haryanto, Sh Notaris di Jakarat dalam Akta No 49 tanggal 27 April 2009.
10. Bahwa berdasarkan RUPS tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam konvensi mengundang Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk hadir dalam RUPS tanggal 09 Juli 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan, Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH,MH, (turut Tergugat III dalam Konvensi) dan RUPS LB tanggal 06 Desember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Ilmiawan Dekrit Supadmo,SH,Mh Notaris di Jakarta,namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak menghadirinya,dan tidak juga menyuruh wakilnya. Oleh karena RUPS LB tersebut telah sesuai pasal 86 ayat (1)UUPT maka keputusan yang diambil dan ditetapkan adalah sesuai ketentuan hokum yang berlaku.
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi merasa dirugikan baik materil maupun immateril. Kerugian Materil adalah, tidak dapat dapatnya Turut Tergugat I untuk mengembangkan usaha, khususnya pembelian lahan untuk pembangunan Apartemen di Cikarang Jawabarat sebanyak 250 Unit dengan asumsi pelaksanaan Pembangunan selama 1(satu) tahun . Jika dihitung jumlah saham Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi 490.000 saham maka saham Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi adalah sebesar 49 % dikalikan 250 unit yang akan dibangun terdapat sebanyak 122 Unit yang akan dihasilkan dan jika di jual dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga rata rata Rp 800.000/unit maka Penggugat Rekonvensi mendapatkan sebesar Rp 97.600.000.000 (Sembilan puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah)

12. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat mengalami kerugian immaterial. Kerugian immaterial yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi ialah, menahan rasa malu terhadap Mitra bisnis yang berakibat menurunnya kepercayaan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. Kerugian mana sesungguhnya sulit ditaksir, akan tetapi untuk lebih jelasnya dalam Gugatan ini maka ditetapkan sebesar Rp 300.000.000.000 (tigaratus milyar rupiah)

13. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi secara materil dan immaterial sebesar Rp 397.600.000.000 (tigartus Sembilan puluh tujuh milyar enam rats juta rupiah)

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas,maka dengan ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi memohon kehadiran

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Dalam Konvensi

- Menerima eksepsi dari Tergugat I konvensi.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya .
- Menyatakan penarikan dan/atau pembatalan sirkuler yang dilakukan melalui surat No 002/BM-DIR/LO/VI-09 tentang penarikan surat persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keputusan yang mengikat diluar RUPS Turut Tergugat I dalam Konvensi tanpa tanggal tersebut adalah sah .

- Menyatakan sah akta No 49 tanggal 27 April 2009 tentang pembatalan Sirkuler yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi.
- Menyatakan sah dan berharga, keputusan RUPS tanggal 09 Juli 2009 akta No 11 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.MH.
- Menyatakan sah akta No 24 tanggal 06 Desember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Ilmiawan Dekrit Supadmo,SH.MH Notaris di Jakarta.
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp 97.600.000.000 (Sembilan puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I alam Konvensi sebesar Rp 300.000.000.000 (tigaratus milyar rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis berpendapat lain maka, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi memohon keputusan yang seadil adilnya (et aequo et bono)

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada tanggal 06 Agustus 2014 sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya , kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

DALAM EKSEPSI:

DALAM KONPENSI



GUGATAN OBSCUR LIBEL

1. Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tidak secara jelas, dan tidak tegas mengemukakan dasar - dasar dalil gugatannya, sehingga gelap. Formulasi Gugatan yang memenuhi syarat formil ialah dalil-dalil gugatan yang tegas, terang. Oleh karena Gugatan penggugat dalam perkara aquo tidak secara tegas dan terang menguraikan hal hal dalam dalil – dalil gugatannya maka Gugatan sedemikian dapat dianggap sebagai suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil. Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa dalam literatur Hukum acara Perdata sebagaimana dimaksud Prof.Dr.Sudikno Martokusumo,SH , dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Indonesia “ edisi ke 4 Penerbit Liberty Yogyakarta , 1993 pada halaman 41 menyatakan “ *Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan- pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut obscur Libel (**Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya Gugatan**)*
3. Bahwa penggugat dalam posita gugatannya bertentangan dengan Petitum dan/ atau tidak sejalan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dengan petitumnya. Dalam praktik hukum acara Perdata yang juga lazim dipedomani dalam beracara, bahwa tuntutan atau petitum hanya yang dijelaskan dalam dalil- dalil gugatan. Oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat dalam positanya bertentangan satu dan lain dengan petitumnya maka gugatan sedemikian rupa haruslah dinyatakan sebagai obscur libel. Karenanya wajar dan layak menurut hukum permohonan aquo dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat II dan Turut Tergugat I berikan Jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon juga ditarik bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil- dalil penggugat , kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada , butir No 25 halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan, *Tergugat I dan Tergugat II menarik Keputusannya dalam keputusan Sirkuler Maret 2009* melalui forum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I jelas merupakan perbuatan yang tidak patut dan seterusnya.....mengandung kesewenang wenangan, dan seterusnya..... Penggugat selaku pemegang saham minoritas dengan pengaturan korum RUPS lebih dari 1/2 dapat dikatakan sebagai pihak yang lemah yang kemudian dimanfaatkan Tergugat I dan Tergugat II. Kesewenang wenangan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah bentuk perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa kesimpulan Penggugat tersebut diatas, merupakan kesimpulan yang keliru dan bertentangan dengan fakta hukum dan kenyataan yang sebenarnya. Sebab Tergugat II maupun Tergugat I, termasuk Penggugat sama sekali tidak pernah mengadakan Rapat dan/atau membuat keputusan Sirkuler bulan Maret 2009. Seandainya benar quod non, sirkuler aquo maka sangat tidak relevan dalam perkara ini oleh karena, Tergugat I dan Tergugat II bersama Penggugat , benar membuat dan menandatangani keputusan RUPS pada bulan, Februari 2009. Keputusan Pemegang Saham PT Bumimas Megahprima in casu Turut Tergugat I dengan agenda Februari 2009 tersebut adalah penyesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Turut Tergugat I terhadap Undang Undang No 40 Tahun 2007.

- Bahwa Sirkuler sebagai lampiran Keputusan pemegang saham turut Tergugat I yang disusun oleh Pengugat, dan ditandatangani pada bulan Februari 2009, bukan Maret, 2009, sebagaimana di dalilkan Penggugat, ditarik dan dibatalkan oleh Tergugat II dan Tergugat I melalui RUPS LB Turut Tergugat I sesuai akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa, Turut Tergugat I Nomor 49 tanggal 27 April 2009, adalah sah adanya karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa Pasal, 1321 KUH Perdata secara tegas menyatakan "*tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*" Oleh karena perubahan Pasal 22 Anggaran Dasar Turut Tergugat I yang dimuat pada pasal 10 ayat (1) a Sirkuler aquo yang dibuat/disusun oleh Penggugat diluar kesepakatan maka perbuatan itu dikualifikasi sebagai perbuatan penipuan dan / atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat II. Oleh karena Sirkuler aquo merupakan hasil dari tipuan maka sesuai Pasal 1321 KUH Perdata, secara otomatis sirkuler aquo batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian maka pembatalan Sirkuler yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat I telah sesuai ketentuan hukum dan karenanya tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.
- Bahwa pasal 22 Anggaran Dasar Turut Tergugat I, termaktub dalam Akta No 118, tanggal 16 Tahun 1998, adalah mengatur tentang korum kehadiran, yaitu **Korum kehadiran adalah sah jika dihadiri lebih dari 1/2 bagian suara yang hadir dan disetujui lebih dari 1/2 suara sah**, sedemikian rupa diubah oleh Penggugat dalam Sirkuler tanpa persetujuan Tergugat II sehingga menjadi, **korum kehadiran sah bila dihadiri oleh 2/3 bagian suara dan sah jika disetujui 2/3 suara hadir**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Pasal tentang pengaturan Korum kehadiran aquo, dalam Sirkuler, bulan Februari 2009, aquo merupakan pasal susupan diluar kesepakatan sehingga perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai suatu tipu muslihat yang dilakukan Penggugat. Oleh karena ternyata sirkuler aquo adalah hasil dari akal bulus dan tipuan dari penggugat maka wajar menurut hukum Tergugat II menarik dan membatalkan Sirkuler aquo serta dinyatakan sebagai tidak sah.

- Seandainya Penggugat meminta persetujuan terlebih dahulu terhadap Tergugat II , maka usulan itu akan ditolak karena jelas jelas merugikan Tergugat II dan Tergugat I . Oleh karena terbukti perubahan – perubahan itu dibuat diluar kesepakatan maka penarikan dan /atau pembatalan Sirkuler aquo adalah sesuai ketentuan yang berlaku, maka Tergugat II tidak dapat dikualifikasi sebagai melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perlu juga dijelaskan disini , bahwa Tergugat II dan Tergugat I benar menyetujui usulan Penggugat pada bulan Januari 2009 untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar turut Tergugat I terhadap Undang undang No 40 Tahun 2007 . Kesepakatan Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat I dituangkan dalam Keputusan Pemegang Saham pada bulan Februari 2009 yang menyatakan ”
 - a. Perubahan Anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UUPD dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar yang lama sesuai dengan Undang Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menjadi Anggaran Dasar yang baru sesuai dengan Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - (b) Perubahan Anggaran dasar selain tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPD dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar lama menjadi Anggaran Dasar baru sesuai UUPD No 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena kesepakatan yang disetujui adalah untuk mengubah Anggaran Dasar Turut Tergugat I untuk penyesuaian Anggaran Dasar lama terhadap Undang Undang No 40 Tahun 2007 ,sebagaimana kesepakatan tersebut diatas, maka Draf Sirkuler sebagai lampiran Keputusan Pemegang Saham , yang dibuat oleh Penggugat yang bertentangan dengan kesepakatan aquo merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena sirkuler aquo bertentangan dengan maksud dan tujuan persetujuan itu diberikan maka sirkler aquo menjadi tidak sah dan batal demi hukum.
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam penyusunan Sirkuler sebagai lampiran dari Keputusan Pemegang Saham tanggal 02 Februari 2009 yang dilakukan Penggugat, selain mengubah Pasal 22 dari Anggaran Dasar Turut Tergugat I yang ditempatkan pada Pasal 10 ayat (1)sub a Sirkuler Rancangan perubahan Anggaran dasar Turut Tergugat I , Penggugat juga secara sengaja tidak mencantumkan Pasal 87 ayat (2) UUPT No 40 tahun 2007 termasuk , Pasal 42 ayat (2) UUPT No 40 Tahun 2007 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPT tersebut. Tidak dicantumkannya ketentuan-ketentuan diatas oleh Penggugat dinilai sebagai suatu kesengajaan dari Penggugat hanya untuk menggantung aktivitas Turut Tergugat I. Hal ini terbukti setelah sirkuler dibaca oleh Tergugat II maka Tergugat II mengirim surat keberatan atas isi Sirkuler aquo. Namun keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Tergugat II terhadap Penggugat , Penggugat berkeras menyatakan bahwa sirkuler aquo telah sah dan harus di aktakan dihadapan Notaris sebagai sebuah Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang saham.
- Bahwa keberatan Tergugat II terhadap sirkuler yang dibuat oleh dan disusun Penggugat diluar sepengetahuan Tergugat II dan Tergugat I selain perubahan Pasal 22 dari Anggaran Dasar Tururt Tergugat I ialah tiadanya tercantum Pasal 87 ayat (2) UU PT menyatakan, “ dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika



disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dan jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui jumlah suara setuju yang lebih besar.

- Bahwa oleh karena ketentuan yang diatur di dalam pasal 22 anggaran dasar Turut Tergugat I yang termaktub dalam akta No 118 tanggal 6 Maret 1998 maka perubahan yang dilakukan oleh penggugat tersebut merupakan perbuatan yang nyata nyata melanggar ketentuan perundang undangan sebagaimana disebutkan diatas. Selain itu juga dikualifikasi sebagai perbuatan tipu muslihat ,karena dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II, karena tidak sesuai dengan kesepakatan dan atau persetujuan yang diberikan maka sirkuler aquo dengan sendirinya batal demi hukum.
- Bahwa pasal 42 ayat (2) UUPT **berbunyi** “
 - 3) *Ayat (1) Keputusan RUPS untuk penambahan Modal ditempatkan dan disetor dalam batas Modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan korum kehadiran $\frac{1}{2}$ bagian dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran dasar*”.
- Bahwa Jika Penggugat merasa dirugikan akibat keputusan RUPS dan/ atau tindakan Perseroan, Direksi atau Komisaris, maka Pasal 61 ayat (1) dari Undang Undang No 40 Tahun 2007 menyatakan “ *Setiap pemegang saham berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/ atau Dewan Komisaris*”. Dalam Penjelasan Pasal aquo ***Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari***”



Dengan demikian maka seandainya benar Penggugat merasa dirugikan akibat RUPS bulan, Juli 2009, maka forumnya tidak lain dari pada yang diatur pada pasal 61 ayat (1) UU PT tersebut.

- Bahwa dalil - dalil yang dikemukakan penggugat pada butir, 26 - 27 dan 28 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa kepada Direksi .. dan selanjutnya; Tergugat II sebagai Direksi turut Tergugat I menyetujui menyelenggarakan urusan yang dikuasakan kepadanya danseterusnya;. Kesimpulan Penggugat sangat bertentangan dengan fakta hukum dan kenyataan. Bahwa pemberian kuasa kepada Tergugat II selaku Direksi dari Turut Tergugat I untuk menandatangani akta atas sirkuler menjadi akta pernyataan keputusan RUPS tidak dapat dilaksanakan Tergugat II didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam Sirkuler aquo terdapat beberapa ketentuan yang menyimpang dari apa yang telah disepakati. Selain penyimpangan yang disengaja oleh Penggugat dalam isi Sirkuler aquo juga adanya beberapa Pasal yang secara sengaja tidak dicantumkan sehingga sirkuler aquo disusun tidak berdasarkan ketentuan Undang Undang No 40 Tahun 2007. Oleh karena sirkuler aquo terbukti semua isinya adalah diluar kesepakatan dan bertentangan terhadap Undang Undang No 40 Tahun 2007, maka kekuasaan itu tidak dapat dilaksanakan. Karenanya tidak dilaksanakannya kekuasaan tersebut adalah sesuai ketentuan sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai melanggar hukum.

- Bahwa Akta No 118 tanggal 16 Maret 1998 yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, (RUPSLB) yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dalam rangka menyesuaikan Anggaran Dasar terhadap Undang Undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, secara aklamasi termasuk Penggugat sepakat dan menyetujui seluruh isi dan pasal- pasal termasuk ketentuan tentang Korum kehadiran **yaitu korum kehadiran sah jika dihadiri lebih dari ½ suara sah, dan sah jika disetujui lebih dari ½ bagian suara sah yang hadir**. Oleh karena pengaturan ini tidak secara tiba tiba dan telah berjalan setidanya hingga



Desember 2008 tidak pernah ada masalah maka sangat tidak masuk akal sehat, jika Penggugat menyatakan memungkinkan kesewenang wenangan dari Tergugat I dan Tergugat II. Pernyataan Penggugat aquo dinilai sebagai mengada ngada mencari alasan yang tidak didukung fakta hanya untuk mempertahankan sirkuler yang melanggar hukum tersebut.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang Undang No 40 tahun 2007 dengan tegas menyatakan "*Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta Berita Acara Rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (Tigapuluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS . Dalam penjelasannya " yang dimaksud dengan harus dinyatakan dengan akta notaris adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atas akta perubahan Anggaran Dasar"* Oleh Karena tenggat waktu yang dimaksud Perundang Undangan terlampaui sebagai akibat dari adanya ketidak sesuaian dalam Sirkuler terhadap Undang Undang dan adanya unsur tipuan dalam Sirkuler aquo maka, sirkuler aquo menjadi batal dengan sendirinya dan tidak mengikat secara hukum, karenanya tidak dapat lagi dibuatkan akta notaries sebagaimana permintaan penggugat. Sebab jika hal itu dilakukan Tergyugat II maka jelas pelanggaran yang dapat berdampak hukum baik kepada Penggugat sendiri maupun terhadap Tergugat II.
- Bahwa sesuai dengan fakta- hukum dan kenyataan bahwa pelanggaran yang dilakukan dalam isi Sirkuler tanggal 02 Februari 2009 sebagai pengganti RUPS Turut Tergugat I , sesuai permintaan Tergugat I sebagai pemilik dan pemegang saham sebesar 490.000 pada Turut Tergugat I dan Tergugat II selaku pemegang saham sebesar 114.750 pada Turut Tergugat I telah berulang-ulang mengirimkan surat kepada Penggugat untuk tujuan agar secara bersama sama memperbaiki sirkuler dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat Tergugat II tanggal 24 Maret 2009 yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat I , *Meminta Pemegang Saham untuk mengadakan RUPS penyempurnaan penyesuaian Anggaran Dasar Turut Tergugat I. Permintaan itu dilakukan karena Pasal 10 ayat (2) huruf b yang tidak sesuai dengan dan tidak mengacu kepada Pasal 87 ayat (2) UU PT No 40 tahun 2007 serta tidak dicantumkannya Pasal 42 ayat (2) UU PT No 40 tahun 2007 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat(2).* Oleh karena Penggugat sama sekali tidak memberikan tanggapan atas usrat Tergugat II tersebut, maka melalui surat tanggal 7 April 2009 2009 Tergugat II mengirimkan surat pembatalan dan/atau penarikan persetujuan kepada Penggugat . Namun Penggugat melalui suratnya No 029/LGL/DJS/IV/2009 tanggal 08 April 2009 pada pokoknya menyatakan bahwa Sirkuler telah dibuat sedangkan mengenai tanggal dan bulan dalam Sirkuler dapat dilakukan kemudian, karenanya tidak perlu dibatalkan. Selanjutnya menanggapi surat tersebut, Tergugat II selaku pemegang saham mengirimkan surat kembali tanggal 13 April 2009 yang menegaskan **Menarik surat persetujuan terhadap Keputusan Sirkuler yang mengikat diluar RUPS tanpa tanggal dan bulan tersebut.** Dengan demikian maka terhadap permintaan PT Duta Jakarta Sejahtera in casu Penggugat yang meminta agar sirkuler aquo di aktakan dalam akta Notaris, Tergugat II dan Tergugat I menolak dan secara tegas Tergugat II dalam suratnya menyatakan tidak dapat memenuhinya.
- Bahwa dari surat surat keberatan terhadap isi Sirkuler yang dikirim Tergugat II kepada Penggugat , dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Tergugat II dan Tergugat I masih beritikad baik untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik secara kekeluargaan. Sebab selain keberatan terhadap isi Sirkuler karena menyimpang dari ketentuan dan kesepakatan, Tergugat II masih berharap dapat penyelesaian yang terbaik dan karenanya Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direksi dari Tururt Tergugat I mengundang Penggugat untuk membicarakannya lewat forum RUPS, namun penggugat tidak menghiraukannya, bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeras menyatakan bahwa sirkuler aquo adalah sah dan harus diaktakan sebagai keputusan RUPS.

- Bahwa sikap Penggugat yang kurang beritikad baik terhadap Turut Tergugat I terbukti ditunjukkannya melalui Surat Nomor 031/LGL/DJS/IV/2009 tanggal 20 April 2009, yang ditujukan dan/atau dialamatkan kepada Tergugat II sebagai Direksi Turut Tergugat I, meminta diadakan RUPS turut Tergugat I dengan agenda;

1. Mengadakan RUPS dengan agenda utama **pembubaran, Likuidasi, dan berakhirnya status Badan Hukum Perseroan.**

2. Segera melakukan pemanggilan kepada pemegang saham dalam butir 1 diatas selambat lambatnya 15 hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini selambat lambatnya tanggal 04 Mei 2009 dan

3. Terhitung sejak tanggal surat ini Direksi Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan /tindakan apapun yang sifatnya baik langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pemegang saham danseterusnya..

- Bahwa dari sikap Penggugat yang kurang kooperatif terhadap Turut Tergugat I bahkan berkeras menyatakan bahwa sirkuler aquo adalah sah meski sesungguhnya disadari telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak beritikad baik untuk menjalankan Turut Tergugat I. Hal ini terbukti melalui Gugatannya untuk pembubaran Turut Tergugat I dalam perkara No 1320/Pdt.G/2009/PN-Jkt-Sel tanggal 06 April 2010 Jo No 514/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 04 November 2010 Jo No 2333 K/Pdt/2011 tanggal 22 Maret 2012.

- Bahwa terhadap Gugatan Penggugat in casu Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat Pertama, maupun Majelis Pengadilan Tinggi DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta dan Mahkamah Agung RI telah memberikan keputusan “**Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya**” Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun rupanya Penggugat masih belum puas maka dengan cara lain mengajukan Gugatan seperti dalam perkara ini, meski sesungguhnya, materi/bukti dalam perkara aquo sama yaitu keberatan terhadap hasil RUPS Akta No 11 tanggal 09 Juli 2009, maupun Sirkuler telah dipertimbangkan sepenuhnya oleh Majelis hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain disimpulkan Tergugat I dan Tergugat II dalam RUPS aquo tidak melanggar hukum.

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada butir 30 dan 31 , lagi-lagi merupakan kesimpulan yang keliru yang tidak sepatutnya terjadi dalam penegakan hukum. Sebab sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa sesungguhnya Sirkuler yang dibuat dan disusun oleh Penggugat merupakan suatu akal bulus yang secara sengaja melakukan perubahan pasal – pasal dengan mengesampingkan persetujuan yang dimaksud dalam Keputusan Pemegang saham. Oleh karena perubahan diluar sepengetahuan Tergugat II maupun Tergugat I dan terbukti pula beberapa Pasal yang harusnya dicantumkan sesuai Undang Undang No 40 tahun 2007 , tetapi secara sengaja tidak dimasukkannya maka Sirkuler aquo bertentangan dengan ketentuan perundang undangan, konsekuensinya sirkuler yang dibuat bertentangan dengan ketentuan mengakibatkan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum.

- Bahwa menyangkut kepengurusan, Tergugat II sebagai Direksi dari Turut Tergugat I sesuai dengan pasal 92 ayat (1) telah menjalankan kepengurusan sesuai maksud dan tujuan Perseroan didirikan. Pengurusan yang dilakukan Tergugat II terhadap Turut Tergugat I telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dan sesuai kewajibannya. Hal itu terbukti dari perjalanan usaha Turut Tergugat I baik terhadap Karyawan, Tenant , Mitra Usaha, termasuk terhadap negara berjalan baik tanpa suatu kekurangan. Hingga kini eksis dan tidak ada masalah baik terhadap pihak ketiga. Oleh karenanya, dalil penggugat dalam hal ini sama sekali tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum.



- Bahwa terkait dalil Penggugat pada butir 32,33 dan 34 merupakan pengulangan dari dalil - dalil sebelumnya yang telah dibantah Tergugat I sebagaimana dijelaskan diatas . Menyangkut kekhawatiran Penggugat tentang kedudukannya sebagai pemegang saham minoritas pada Turut Tergugat I , seharusnya tidak terlalu mengkhawatirkannya. Sebab ketentuan Korum kehadiran sesuai penjelasan diatas, sesungguhnya tidak muncul tiba tiba seperti dilakukan Penggugat sekarang ini, akan tetapi secara bersama sama termasuk Penggugat sepakat dan menyetujui akta No 118 tahun 1998 khususnya Korum kehadiran sah jika dihadiri lebih dari ½ bagian. Ketetapan ini dilakukan ketika Tergugat I dan Tergugat II termasuk Penggugat sepakat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Turut Tergugat I terhadap Undang Undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Artinya sejak ketentuan itu hingga Januari 2009 tidak pernah ada masalah yang berarti. Berdasarkan fakta dan kenyataan ini sesungguhnya Penggugat tidak perlu terlalu khawatir hingga memaksakan sirkuler yang bertentangan dengan ketentuan itu untuk disahkan.

- Bahwa kekhawatiran Penggugat yang dalam kedudukannya sebagai pemegang saham minoritas dalam Turut Tergugat I, sebagaimana di dalilkan , Penggugat sesungguhnya tidak perlu mencari cari alasan yang tidak masuk akal sehat hanya bermaksud memaksakan kehendaknya diluar ketentuan. Sebab sebagaimana dijelaskan diatas pengaturan korum itu tidak muncul tiba tiba tetapi disepakati bersama dan keadaan itu telah berjalan sekian lama tidak ada masalah. Kekhawatiran yang berlebihan ini sesungguhnya tidak perlu terjadi, sebab ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT No 40 Tahun 2007 menyatakan “ Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan;

- 13.3. Perseroan, Pemegang saham minoritas, Karyawan Perseroan.
- 13.4. Kreditor dan Mitra Usaha lainnya dari Perseroan dan
- 13.5. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan diatas, tidak ada alasan Penggugat mengkhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II akan bertindak sewenang wenang karena selain dari Jaminan Perundang Undangan juga telah terbukti sejak perubahan Anggaran Dasar tahun 1998 yang dimaksud dengan Akta No 118 tanggal 16 Maret 1998 setidaknya hingga Januari 2009, tidak pernah ada masalah diantara pemegang saham,tetapi berjalan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Karenanya lagi lagi alasan kekhawatiran Penggugat dalam Dalil gugatannya sangat bertentangan dengan kenyataan dan kebenaran.Oleh karena sama sekali tidak terbukti gugatan penggugat termasuk kekhawatirannya maka wajar dan adil menurut hukum majelis hakim menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa menyangkut dalil penggugat pada butir 36-sampai 39 tentang kerugian,materil maupun immateril, sama sekali tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Sebab sesuai dengan segala yang diuraikan diatas bahwa sesungguhnya adanya penarikan dan/ atau pembatalan sirkuler adalah akibat pelanggaran yang dilakukan Penggugat tidak sesuai ketentuan yang disepakati . Terbitnya Sirkuler aquo didasarkan tipu muslihat dari Penggugat. Oleh karenanya sesuai Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan "*Perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena kehilafan adanya unsure-unsur kehilafan, paksaan atau penipuan.*" Oleh karena ternyata adanya tipu muslihat yang dilakukan Penggugat di dalam menyusun Sirkuler penyesuaian Anggaran Dasar Turut Tergugat I kepada Undang Undang No 40 tahun 2007, maka sirkuler aquo batal dengan sendirinya, dan tidak menimbulkan kerugian.

- Bahwa menyangkut akibat hukum dari akta No 11 tanggal 09 juli 2009 yang dinyatakan sebagai suatu alasan adanya kerugian materil karena kehilangan kendali ditinjau dari sisi asset yang ada sebagaimana butir 38 alinea kedua dalil gugatannya. Sama sekali tidak didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebab Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat I sesuai akta No 11 tanggal 09 Juli 2009 , adalah ,akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri tidak proaktif dan/atau kurang menanggapi Undangan yang dikirimkan oleh Turut Tergugat I. Oleh karena Penggugat tidak menghadiri atau kuasanya juga tidak menunjuk wakilnya, maka sesuai ketentuan Anggaran dasar Turut Tergugat I yang menegaskan 2 (dua) orang Direksi untuk dapat mewakili Perseroan PT Bumimas Megahprima in casu Turut Tergugat I maka RUPS menetapkan Dua orang Direksi. Oleh karena terbukti Penggugat tidak proaktif terhadap Turut Tergugat I maka RUPS aquo tidak melanggar hukum (Vide pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata No 2333 K /pdt/2011 antara turut Tergugat I melawan Penggugat)

- Bahwa RUPS sebagaimana termaktub dalam akta No 11 tanggal 09 Juli 2009 tidak melanggar hukum , pernyataan Penggugat yang menyatakan kerugian karena tidak ada akses lagi, sangat mengada ngada. Sebab kenyataan sejak Turut Tergugat I didirikan ,Penggugat tidak pernah ikut dan atau hadir kecuali Tergugat II . Oleh karenanya alasan ini ditolak karena bertentangan dengan kenyataan. Selain kenyataan yang telah disebutkan diatas, juga ternyata unit- unit Apartemen Bumimas in casu turut Tergugat I tidak berubah fungsi dan tidak hilang oleh karena RUPS dimaksud karena ternyata fisik ada di tempat. Oleh karenanya kerugian meteril yang dimaksud penggugat tidak terbukti menurut hukum. Demikian juga immateril sama sekali tidak masuk akal sehat, oleh karena immateril harus dibuktikan adanya suatu fakta yang dapat mengakibatkan merasa malu dan sebagainya.Karenanya kerugian Penggugat tidak terbukti dan haruslah ditolak.

- Bahwa oleh karena ternyata tidak terbukti sama sekali maka, dalil penggugat butir 40 sampai 43 sangat tidak relevan dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu maka apa yang dituntut dalam butir 43.1. s/d 44.4 sub 1-2-3 dan butir 45 sub 45.1 sd 3 dan butir 6 tentang dwangsom tidak beralasan menurut hokum, karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Begitu pun tuntutan Provisi,harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum dan ternyata pula seluruh dalil-dalil gugatannya telah terbantahkan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum maka tuntutan-tuntutannya pun harus dinyatakan ditolak atau menyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa oleh karena seluruh dalil - dalil penggugat sama sekali tidak terbukti menurut hukum maka, tidak ada alasan pula menyatakan bahwa Gugatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka dengan ini , Tergugat II memohon agar Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul.

Jika Majelis berpendapat lain maka:

Mohon Keputusan yang seadil adilnya (et aequo et bono)

Jawaban Turut Tergugat I

Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya , kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

DALAM EKSEPSI:

DALAM KONPENSI



GUGATAN OBSCUUR LIBEL

- Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tidak secara jelas, terang dan tidak tegas mengemukakan dasar-dasar dalil gugatannya, sehingga gelap. Formulasi Gugatan yang memenuhi syarat formil ialah dalil-dalil gugatan yang tegas, terang. Oleh karena Gugatan penggugat dalam perkara aquo tidak secara tegas dan terang menguraikan hal-hal dalam dalil – dalil gugatannya maka Gugatan sedemikian dapat dianggap sebagai suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formal. Gugatan yang tidak memenuhi syarat formal haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa dalam literatur Hukum acara Perdata sebagaimana dimaksud Prof.Dr.Sudikno Martokusumo,SH, dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Indonesia “ edisi ke 4 penerbit Liberty Yogyakarta, 1993 pada halaman 41 menyatakan “ *Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut **obscur Libel (Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya Gugatan)***”
- Bahwa dalam keputusan Mahkamah Agung RI No 309 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987 menyatakan bahwa gugatan yang alam hal ini pemohon a quo yang berisi dalil-dalil yang saling bertentangan satu dengan lain merupakan gugatan/permohonan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karenanya pengadilan sudah seharusnya tidak menerima gugatan yang sedemikian.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami berikan Jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI



Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon juga ditarik bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.

Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil- dalil penggugat , kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

- Bahwa Turut Tergugat,I, menolak keras daili-dalil Penggugat *pada , butir No 25 halaman 18 yang menyatakan, Tergugat I dan Tergugat II* menarik Keputusannya dalam keputusan Sirkuler Maret 2009 melalui forum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I jelas merupakan perbuatan yang tidak patut dan melanggar kehati hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antar warga masyarakat karena mengandung kesewenang wenangan, dan seterusnya..... Penggugat selaku pemegang saham minoritas dengan pengaturan korum RUPS lebih dari ½ dapat dikatakan sebagai pihak yang lemah yang kemudian dimanfaatkan Tergugat I dan Tergugat II. Kesewenang wenangan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah bentuk perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa penarikan dan/atau pembatalan Sirkuler sebagai lampiran dari keputusan pemegang saham Turut Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II didasarkan pada suatu kenyataan, bahwa sirkuler a quo yang dibuat bulan Februari 2009, a quo telah bertentangan dengan ketentuan hokum yang berlaku . Bahwa sebelum penarikan dan /atau pembatalan sirkuler yang dinilai melanggar hokum tersebut , Tergugat II telah berulang kali mengirimkan surat kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Sirkuler yang menjadi lampiran dari Keputusan pemegang saham a quo telah banyak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Tergugat II telah mengundang penggugat untuk mengadakan RUPS Turut Tergugat I khususnya memperbaiki kesalahan yang terdapat pada sirkuler a quo.
- Bahwa penggugat sama sekali tidak menghiraukan permintaan Tergugat II bahkan Penggugat berusaha hendak mengesahkan sirkuler yang dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang tersebut menjadi sirkuler yang sah dihadapan Notaris. Akibatnya, Tergugat II maupun Tergugat I membatalkan dan menarik persetujuan keputusan pemegang saham tersebut yang dibuat dalam RUPS sebagaimana dalam akta no 49 , tanggal 27 Mei 2009. Oleh karena ternyata sirkuler a quo dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku maka pembatalan dan/atau penarikan persetujuan yang dilakukan Tergugat II tersebut adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa adapun surat keberatan dari Tergugat II yang dikirim tanggal 24 maret 2009 menyatakan , mengingat konsep, khususnya dalam pasal 10 ayat (2) huruf b ternyata tidak paralel atau tidak mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT No 40 tahun 2007 serta tidak ada mencantumkan pasal 42 ayat (2) UUP No 40 tahun 2007 dalam konsep pasal 20 ayat a dan b,. Oleh karena tidak mengacu kepada Undang Undang No 40 Tahun 2007, Tergugat II memohon pemegang saham dapat bertemu mengadakan RUPS, Turut Tergugat I untuk memperbaikinya.
- Bahwa oleh karena Penggugat sama sekali tidak merespon permintaan Tergugat II, maka melalui surat Tergugat II sebagaimana surat tanggal 13 April 2009, Nomor 002/BM-DIR/LO/VI-09 menegaskan, Tergugat II menarik surat persetujuan terhadap Keputusan Pemegang Saham yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang sham (Keputusan pemegang saham) Karena ternyata dalam sirkuler aquo terjadi pelanggaran terhadap Undang Undang, dan terbukti tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati maka, penarikan dan/atau pembatalan itu adalah sah dan mengikat secara hukum.
- Bahwa terhadap kekhawatiran sebagai pemegang saham minoritas, dengan pengaturan ½ bagian adalah sah, serta dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II akan bertindak dan atau dapat memanfaatkan tindakan sewenang wenang, merupakan pernyataan dan/atau kesimpulan yang keliru dan tidak didasari fakta hukum. Sebab, dalam akta No 118 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 1998, pada pasal 22 menyatakan bahwa korum kehadiran sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian suara sah yang hadir, dan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian suara yang hadir. Oleh karena pengaturan ini bukan tiba tiba tetapi ditetapkan bersama para pemegang saham 100 % termasuk penggugat maka kekhawatiran ini hanya alasan yang dibuat buat tanpa dasar, sebab telah terbukti bahwa kekhawatiran itu tidak ada sejak ketentuan pasal 22 anggaran Dasar turut Tergugat I disahkan.

- Bahwa penarikan dan/atau pembatalan sirkuler yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I sebagaimana akta No 49 Mei 2009 adalah sah, karena dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mengenai ketidak hadirannya penggugat dalam RUPS tersebut sesuai pertimbangan Hakim Agung RI dalam putusan No 2333 K/Pdt/2011 tanggal 22 Maret 2012 halaman 34 khususnya tentang RUPS tanggal 09 Juli 2009 adalah sah dan tidak melanggar hukum. Dengan demikian maka alasan alasan yang dikemukakan penggugat dalam dalih gugatannya tidak berdasarkan hukum yang kuat, karenanya haruslah dinyatakan ditolak.
- Bahwa pernyataan Keputusan Rapat Februari 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk Penggugat tanpa melampirkan Rancangan Sirkuler yang disusun oleh Pengugat. Selanjutnya setelah Rancangan Sirkuler dikirim dan dibaca oleh Tergugat II sebagaimana diakui Penggugat dalam Butir 6 dari Latar belakang Gugatannya, ternyata terdapat beberapa hal pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu menyangkut perubahan pasal 22 Anggaran Dasar Turut Tergugat I yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan untuk diubah. Pelanggaran dan pencantuman pasal aquo diluar ketentuan yang berlaku karenanya perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan penipuan yang dilakukan oleh Penggugat. Karena itu maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 1321 KUH Perdata, maka sirkuler yang dihasilkan melalui tipu muslihat tersebut adalah batal demi hukum. Sehingga pembatalan Tergugat II terhadap Sirkuler aquo adalah sah dan harus dinyatakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketentuan Perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 1321 KUH Perdata menyatakan "*tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*" Oleh karena perubahan Pasal 22 dari Anggaran Dasar Turut Tergugat I yang ditempatkan pada Sirkuler di Pasal 10 ayat (1) a yang disusun oleh Penggugat dalam sirkuler aquo tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemberitahuan adanya perubahan itu, maka tindakan itu dianggap sebagai suatu tipu muslihat yang disengaja Penggugat. Sesuai ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata, maka sesungguhnya secara otomatis sirkuler yang dihasilkan dari tipuan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Karenanya penarikan dan/ atau pembatalan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II baik melalui surat Tergugat II maupun dalam RUPS sebagaimana Akta No 49 tanggal 27 April 2009 telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum.
- Pasal 42 ayat (2) UUPH No 40 Tahun 2007 serta Pasal 20 ayat a dan b UUPH tersebut. Oleh karena sirkuler yang dihasilkan/ dibuat selain dari tiadanya persetujuan juga sirkuler aquo bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku . Dimana hal tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat lewat surat Tergugat II kepada Penggugat .
- Bahwa oleh karena Sirkuler tanggal 02 Februari 2009 yang dibuat dan disusun oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum, dan ternyata menurut fakta hukum dibuat dengan cara tipu muslihat dengan memanfaatkan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II dalam Pernyataan Keputusan Pemegang saham tanpa dilampiri Rancangan Sirkuler. Seandainya Penggugat secara jujur, fair dan terbuka menyatakan perubahan diluar kesepakatan, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik dan pemegang saham sebesar, 490.000 Lembar pada Turut Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik dan pemegang saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 114.250 Lembar saham pada turut Tergugat I pasti tidak akan menyetujuinya oleh karena merugikan Tergugat I dan Tergugat II sendiri. Oleh karena tanda tangan diatas Pernyataan Keputusan Pemegang saham sebagai pengganti RUPS Turut Tergugat I dimanfaatkan Penggugat sebagai persetujuan isi dan bunyi Sirkuler merupakan tipuan yang disengaja. Seandainya pun Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Pembatalan terhadap sirkuler aquo oleh karena dihasilkan melalui tipu muslihat maka sesuai Pasal 1321 KUH Perdata, persetujuan aquo menjadi batal demi hukum dan/ atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

- Bahwa adapun Pasal 42 ayat (2) yang sengaja tidak dicantumkan dalam Sirkuler aquo **berbunyi** “ Keputusan RUPS untuk penambahan Modal ditempatkan dan disetor dalam batas Modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan korum kehadiran $\frac{1}{2}$ bagian dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran dasar”. Pasal 87 ayat (2) **menyatakan**” Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali UU atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara yang lebih besar”. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan yang sengaja tidak dicantumkan dalam sirkuler 2009 maka sirkuler yang dibuat dan disusun oleh Penggugat tanpa persetujuan pihak – pihak adalah tidak sah dan melanggar hukum, karenanya wajar dan adil menurut hukum sirkuler aquo ditarik dan dibatalkan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Sirkuler itu dibuat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa Jika ternyata Penggugat merasa dirugikan akibat keputusan RUPS dan/ atau tindakan Perseroan, Direksi atau Komisaris, maka Pasal 61 ayat (1) dari Undang Undang No 40 Tahun 2007 menyatakan “ *Setiap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemegang saham behak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris". Dalam Penjelasan Pasal aquo **Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari"***

Sesuai ketentuan tersebut seandainya Penggugat merasa dirugikan dari RUPS bulan, Juli 2009, maka forumnya tidak lain dari pada yang diatur pasal 61 ayat (1) tersebut.

- Bahwa dalil - dlil gugatan penggugat butir, 26 - 27 dan 28 yang pokoknya menyatakan pemberian kuasa kepada Direksi ... dan selanjutnya, Tergugat I sebagai Direksi turut Tergugat I menyetujui menyelenggarakan urusan yang dikuasakan kepadanya dan .. seterusnya. Kesimpulan Penggugat sangat bertentangan dengan fakta hukum dan kenyataan. Bahwa pemberian kuasa kepada Direksi untuk menandatangani akta atas sirkuler menjadi akta pernyataan keputusan RUPS tidak dilaksanakan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Direksi dari Turut Tergugat I didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam Sirkuler aquo terdapat beberapa ketentuan yang menyimpang dari kesepakatan. Hal terpenting yang diubah tanpa persetujuan ialah pasal 22 dari Anggaran Dasar Turut Tergugat I No 118 tanggal 16 Maret 1998. Oleh karena adanya pelanggaran – pelanggaran pada Undang Undang dalam Sirkuler aquo yang dinilai sebagai suatu tipuan maka kuasa yang yang diterima Tergugat II selaku Direksi dari Turut Tergugat I tidak dapat dijalankan , oleh karena Sirkuler aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal dengan sendirinya.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5)_ undang Undang No 40 tahun 2007 menyatakan "*Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta Berita Acara Rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



notaris paling lambat 30 (Tigapuluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS . Dalam penjelasannya “ yang dimaksud dengan harus dinyatakan dengan akta notaris adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan Anggaran Dasar”

Oleh Karena tenggang waktu yang dimaksud terlampaui sebagai akibat dari adanya ketidak sesuaian terhadap Undang Undang dan adanya unsur tipuan maka, sirkuler aquo menjadi batal dengan sendirinya , sehingga kehendak penggugat memaksa Tergugat II untuk menandatangani akta tidak dapat dilakukan tergugat II.

- Bahwa berdasarkan beberapa fakta – fakta diatas, Tergugat II mengirimkan surat tanggal 7 April 2009 kepada Penggugat yang tujuannya agar melakukan RUPS dengan agenda pembatalan Sirkuler dan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Undang Undang No 40 tahun 2007. Namun Penggugat tidak merespon dengan baik, bahkan berkeras menyatakan bahwa sirkuler aquo dianggap sebagai suatu yang sah dan mengikat meski disadari bahwa ternyata beberapa Pasal-pasal yang dimaksud dalam Undang Undang No 40 tahun 2007 tidak dicantumkan termasuk adanya perubahan pasal diluar kesepakatan. Dari sikap dan keteguhan Penggugat hendak mempertahankan sirkuler yang cacad hukum tersebut disimpulkan, bahwa Penggugat tidak ada itikad baik bahkan terkesan secara sengaja menjebak Tergugat I dan Tergugat II dalam sirkuler tersebut untuk maksud-maksud tertentu, bahkan hendak menggantung aktivitas Turut Tergugat I.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 30 dan 31 , lagi-lagi merupakan kesimpulan yang keliru yang tidak sepatutnya terjadi dalam penegakan hukum. Sebab sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa sesungguhnya Sirkuler yang dibuat dan disusun oleh Penggugat merupakan suatu **akal bulus Penggugat** yang secara sengaja melakukan perubahan pasal – pasal tertentu diluar persetujuan. Oleh karena perubahan diluar sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II dan ternyata beberapa Pasal yang harusnya cantumkan , tetapi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tidak dicantumkan maka Sirkuler aquo adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan, konsekuensinya sirkuler yang dibuat bertentangan dengan ketentuan mengakibatkan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum. Tentang kepengurusan, Tergugat II sebagai Direksi dari Turut Tergugat I sesuai dengan pasal 92 ayat (1) Tergugat II dengan itikad baik telah melakukan kewajibannya yaitu mengurus dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melakukan kepengurusan sesuai maksud dan tujuan Perseroan didirikan. Pengurusan yang dilakukan Tergugat II terhadap Turut Tergugat I telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dan kewajibannya. Hal itu terbukti dari perjalanan usaha Turut Tergugat I baik terhadap Karyawan, Tenan, Mitra, termasuk terhadap negara. Hingga kini eksis dan tidak ada masalah baik terhadap pihak ketiga, karyawan termasuk terhadap kewajiban kepada Negara. Karenanya, dalil penggugat dalam hal ini sama sekali tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum.

- Bahwa terkait dalil Penggugat pada butir 32,33 dan 34 merupakan pengulangan dari dalil - dalil sebelumnya yang telah dibatah Tergugat I dan Tergugat, II diatas. Menyangkut kekhawatiran Penggugat tentang kedudukannya sebagai pemegang saham minoritas pada Turut Tergugat I sehingga harus memaksakan kehendaknya dengan cara menjebak dan/ atau Tipu muslihat mengubah Pasal 10 ayat (1) sub a dari Anggaran Dasar Akta No 118 tanggal 16 Maret 1998, yang semula mengatur korum kehadiran adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{2}{3}$ merupakan kekhawatiran yang berlebihan tanpa dasar hukum yang kuat. Sebab sebagaimana dalam Akta Anggaran Dasar No 118 tanggal 16 Maret 1998 tidak pernah ada masalah. Oleh karena terbukti selama tahun 1998 – hingga 2009 tidak ada masalah apa apa maka kekhawatiran yang dimaksud Penggugat diatas suatu akal- akalan yang dibuat –buat tanpa didasari ketentuan yang berlaku.
- Bahwa ketentuan yang mengatur Korum kehadiran yang dibuat dan disusun bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1998 dalam RUPS Luar biasa perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I terhadap Undang Undang No 1 tahun 1995 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan Terbatas. Artinya sejak ketentun itu hingga 2009 tidak ada masalah yang berarti. Namun dengan akal bulus dan taktik hendak menguasai dan atau menggantung Turut Tergugat I penggugat sedemikian rupa meyakinkan Tergugat I dan Tergugat II bahwa penyesuaian Anggaran Dasar tanpa mengubah pasal pasal harus dilakukan sesuai perintah UU No 40 tahun 2007. Tergugat I dan Tergugat II sesuai ketentuan dimaksud dan kesepakatan tidak akan ada perubahan kecuali hanya menyesuaikan diri terhadap perintah Undang Undang No 40 Tahun 2007 maka Tergugat I dan Tergugat II menyetujui penyesuaian tersebut.

- Bahwa tentang kekhawatiran Penggugat yang dalam kedudukannya sebagai pemegang saham minoritas dalam Turut Tergugat I, sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat tidak perlu terlalu khawatir hingga memaksakan kehendaknya dengan cara melanggar hukum. Sebab di dalam ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT No 40 Tahun 2007 menyatakan “ *Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan;*
 - a. Perseroan, Pemegang saham minoritas, Karyawan Perseroan.
 - b. Kreditor dan Mitra Usaha lainnya dari Perseroan dan
 - c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dari ketentuan diatas, tidak ada alasan Penggugat mengkhawatirkannya oleh karena telah dijamin undang undang. Selain dari jaminan Perundang Undangan , juga terbukti sejak perubahan Anggaran Dasar tahun 1998 yang dimaksud dengan Akta No 118 tanggal 16 Maret 1998 setidaknya hingga tahun 2008 tidak pernah ada masalah, tetapi Turut Tergugat I berjalan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Karenanya lagi lagi alasan kekhawatiran Penggugat dalam Dalil gugatannya sangat bertentangan dengan kenyataan dan kebenaran. Karenanya wajar dan adil menurut hukum majelis hakim menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyangkut dalil penggugat pada butir 36-sampai 39 tentang kerugian, tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa penarikan dan/ atau pembatalan sirkuler adalah telah sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan "*Perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena kehilafan adanya unsure-unsur kehilafan, paksaan atau penipuan*". Oleh karena ternyata adanya tipu muslihat yang dilakukan Penggugat di dalam menyusun penyesuaian Anggaran Dasar perseroan in casu Turut Tergugat I kepada Undang Undang No 40 tahun 2007 khususnya di dalam Pasal 10 ayat (1) a tentang korum yang sebelumnya pada pasal 22 Anggaran Dasar Turut Tergugat I mengatur korum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ sah mengambil keputusan, diubah tanpa persetujuan Tergugat I dan Terguygat II menjadi $\frac{2}{3}$, telah bertentangan dengan hukum, karenanya batal demi hukum.
- Bahwa menyangkut akibat hukum dari akta No 11 tanggal 29 juli 2009 yang dinilai sebagai suatu alasan yang menyatakan kerugian materil karena kehilangan kendali ditinjau dari sisi asset yang ada sebagaimana butir 38 alinea kedua dalil gugatannya. Sama sekali tidak didasarkan pada fakta hukum . Sebab Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh dan di hadapan, Ilmiawan Dekrit Supadmo, SH.MH, Notaris di Jakarta pada waktu itu adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan tidak melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Undang Undang No 40 Tahun 2007. Demikian juga RUPS tanggal 6 Desember 2013 sebagaimana akta No 24 dilakukan sesuai ketentuan yang dimaksud Undang Undang No 40 tahun 2007. Oleh karenanya kerugian yang dimaksud khussnya asset yaitu unit- unit Apartemen Bumimas turut Tergugat I sangat tidak beralasan, sebab unit unit Apartemen bersangkutan utuh dan tidak berubah fungsi atau hilang mengakibatkan kerugian penggugat. Oleh karena ternyata fisik baik dan terawatt maka alasan kerugian meteril yang dimaksud penggugat tidak beralasan hokum karenanya haruslah dinayatakan ditolak. Demikian juga immaterial sama sekali tidak masuk akal sehat, oleh karena immaterial adanya suatu fakta yang dapat mengakibatkan misalnya merasa malu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya. Dalam perkara aquo tiada alasan apapun menurut hukum yang merasa tercemar nama dan sebagainya, justru sebaliknya, akibat ulah penggugat dengan memasukkan dan mengubah suatu pasal yang jelas merugikan Tergugat I dan Tergugat II diluar ketentuan nyata-nyata merugikan tergugat I dan Tergugat II.

- Bahwa oleh karena ternyata tidak terbukti menurut hukum maka, dalil penggugat butir 40 sampai 43 sangat tidak relevan dan tidak beralaskan hukum. Oleh karena itu maka apa yang dituntut dalam butir 43.1. s/d 44.4 sub 1-2-3 dan butir 45 sub 45.1 sd 3 dan butir 6 tentang dwangsom tidak beralasan menurut hukum karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa oleh karena dalil - dali penggugat sama sekali tidak terbukti menurut hukum maka, tidak ada alasan pula menyatakan bahwa Gugatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meski ada banding kasasi dan atau verzet.
- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka dengan ini , Tergugat I dan Tergugat II memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo berkenan menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini Turut Tergugat I memohon kehadiran Majelis Hakim dalam Perkara No 193/Pdt.G/2014/PN-JKT Selatan agar kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Dalam Kompensi

-Menerima eksepsi dari Turut Tergugat I .

-Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau

DALAM POKOK PERKARA.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tanggal 20 Agustus 2014 dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 27 Agustus 2014 yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara dan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali surat bukti P 1,P 2c,P 7d, P-8,P 11b,P 12, P14a,P 14b, surat-surat bukti Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Agustus 1991 No.69, Tambahan No.2717 (Copy);
2. Bukti P – 2a : Akta Berita Acara No. 118 tanggal 6 Maret 1998 No.118, dibuat dihadapan Rachmat Santoso,SH., Notaris di Jakarta;
3. Bukti P – 2b : Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C-4882 HT.01.04.TH.99 tanggal 22 Maret 1999 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Bumimas Megahprima;
4. Bukti P- 2c : Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 November 2003 No.90 Tambahan No.11315 (copy);
5. Bukti P – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor : 99 tanggal 30 April 2002 dibuat oleh Notaris F.X.Budi Santoso Isbandi,SH.,
6. Bukti P-4a : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumimas Megahprima No.30 tanggal 29 Maret 2004 dibuat oleh Notaris P.Sutrisno A. Tampubolon,SH.M.Kn.
7. Bukti P-4b : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/ Komisaris PT.Bumimas Megahprima No.C-UM.02.01.3812 tanggal 6 April 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 5 : Surat Penggugat kepada PT. Bumimas Megahprima tanggal 14 November 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Bumimas Megahprima;
9. Bukti P – 6 : Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumimas Megahprima (Sirkuler) Tahun 2009 (“Keputusan Sirkuler Tahun 2009”)
10. Bukti P -7a : Surat undangan Panggilan RUPS PT. Bumimas Megahprima No. Ref.001/BM-DIR/LO/VI-09 tanggal 07 April 2009 (ditandatangani oleh Tergugat II) dengan agenda antara lain : pembatalan Keputusan Sirkuler Tahun 2009;
11. Bukti P-7b : Surat Penggugat No.029/LGL/DJS/IV/2009 tanggal 08 April 2009 kepada Direktur Utama PT. Bumimas Megahprima perihal tanggapan atas Surat No.Ref.001/BM-DIR/LO/VI-09 tertanggal 07 April 2009;
12. Bukti P-7c : Surat Turut Tergugat I No.002/BM-DIR/LO/VI-09 tanggal 13 April 2009 (ditandatangani oleh Tergugat II) kepada Penggugat perihal tanggapan atas surat No.029/LGL/DJS/IV/2009 tertanggal 08 April 2009 ;
13. Bukti P-7d : Surat Penggugat No.030/LGL/DJS/IV/2009 tanggal 14 April 2009 Direktur Utama PT.Bumimas Megahprima perihal tanggapan atas Surat No. Ref 002/BM-DIR/LO/VI-09 tertanggal 13 April 2009 (copy);
14. Bukti P-8 : Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 49 tanggal 27 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Haryanto,SH., sehubungan dengan Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I tertanggal 14 April 2009 (copy);
15. Bukti P-9a : Surat PT. Bumimas Megahprima (in casu Turut Tergugat I) tanggal 24 April 2009 perihal Undangan RUPS Luar Biasa ke II (ditandatangani oleh Tergugat I) ;
16. Bukti P-9b : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumimas Megahprima Nomor 33 tanggal 11 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Haryanto,SH.,
17. Bukti P-10a ; Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.126/Pdt.P/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-10b : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2401K/Pdt/2009 tanggal 11 Pebruari 2010 ;
19. Bukti P-11a : Surat Turut Tergugat I No.011/BM-DIR/LO/VI-09 tanggal 19 Juni 2009 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumimas Megahprima tanggal 9 Juli 2009 ;
20. Bukti P-11b : Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumimas Megahprima Nomor 11 tanggal 09 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.MH.,(Copy);
21. Bukti P-12 : Akta Pernyataan Keputusan pemegang Saham PT. Intitacon Lestari (in casu Tergugat I) No. 02 tanggal 22 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Syafera Marita Achmad,SH.M.Kn.(copy);
22. Bukti P-13a : Surat tanpa tanggal PT. Bumimas Megahprima (Turut Tergugat I) perihal RUPS sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
23. Bukti P-13b : Surat PT. Duta Jakarta Sejahtera (Penggugat) tanggal 31 Oktober 2013 perihal Tanggapan Atas Undangan Rapat Umum pemegang Saham.
24. Bukti P – 13c : Surat PT. Duta Jakarta Sejahtera (Penggugat) tanggal 14 November 2013 perihal Tanggapan Kedua Atas Undangan Rapat Umum Pemegang Saham;
25. Bukti P- 13d : Surat undangan PT. Bumimas Magahprima (Turut Tergugat I) perihal RUPS sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 November 2013 ;
26. Bukti P-13e : Surat PT.Duta Jakarta Sejahtera (Penggugat) tanggal 04 Desember 2013 perihal Tanggapan Atas Undangan Rapat Umum pemegang Saham tertanggal 16 November 2013;
27. Bukti P-14a : Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 24 tanggal 06 Desember 2013 dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.,(Copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-14b : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-68732.AH.01.02. Tahun 2003 tertanggal 31 Desember 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (copy) ;
29. Bukti P-15a: Memo Keputusan Yang Mengikat Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bumimas Megahprima, tanggal 09 Februari 2009;
30. Bukti P-15b: Tanda Terima Memo Keputusan Yang Mengikat Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bumimas Megahprima, tanggal 09 Februari 2009

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang ahli dipersidangan yang keterangannya didengar di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. **Dr. Gunawan Widjaja, SH.MH.M.KM.**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dari Pemegang saham adalah orang yang memiliki saham di dalam Perseroan Terbatas kalau Rapat Umum Pemegang Saham itu adalah organ dalam Perseroan Terbatas;
- Bahwa organ lain dari Perseroan Terbatas selain RUPS adalah Direksi dan Dewan Komisaris ;
- Bahwa menurut Undang-undang No.40 Tahun 2007 tidak lagi menyebut yang tertinggi tapi dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 masih menyebut kata-kata tertinggi Cuma intinya RUPS memegang sebuah kewenangan yang tidak secara tegas diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris ;
- Bahwa Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS yaitu didalam Sirkuler Solution) dan persyaratannya adalah harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham dan itu dipersamakan dengan suatu Rapat Umum pemegang Saham;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sirkuler Solution wajib dipatuhi oleh semua Pemegang Saham dan juga oleh Direksi, Dewan Komisaris, PT pun terikat dengan hasil tersebut;
- Bahwa maksud diparafnya setiap halaman dokumen sirkuler adalah sebagai bukti yang bersangkutan telah membacanya sedangkan maksud ditandatangani adalah menyetujui ;
- Bahwa unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya perbuatan, perbuatan ini tidak ditafsirkan hanya berbuat, tetapi juga tidak berbuat, perbuatan tersebut harus melanggar dalam konteks awal kita katakan melanggar hukum, tapi kemudian berkembang tidak hanya melanggar undang-undang atau melanggar hukum tetap juga melanggar hak pribadi seseorang lalu ada unsure kesalahan di dalamnya kalau kita bicara 1365, atau kalau kita bicara 1366 itu ada unsure kelalaian di dalamnya dan kesalahan atau kelalaian tersebut berakibat pada kerugian
- Bahwa kalau ada Pemegang Saham pribadi dan juga duduk sebagai Direksi suatu Perusahaan maka ada potensi benturan kepentingan ;

2. **Prof.Dr. Rudhi Prasetya,SH.**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Undang-undang PT. maka .RUPS itu bukan satu-satunya forum untuk Pemegang Saham mengambil keputusan ada dua kemungkinan yang pertama adalah melalui Teleconference dan yang kedua adalah melalui Sirkuler Solution;
- Bahwa pengambilan keputusan dengan Sirkuler Solution ada syaratnya yaitu semua pemegang saham harus sepakat dengan apa yang diminta oleh Direksi jadi kalau satu saja tidak sepakat tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa yang dimaksud keputusan sirkuler dalam pasal 91 UU No.40 Tahun 2007 adalah semua pemegang saham memberikan pernyataan mengenai usul yang disetujui kemudian oleh Direksi Sirkuler itu dibawa ke Notaris lalu oleh Notaris dibuatkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham dan sepanjang di perlukan akta itu harus disampaikan kepada Kementerian kalau itu mengenai perubahan Anggaran Dasar harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan kalau hal-hal yang lain harus memberikan pemberitahuan ;

- Bahwa berkaitan dengan Sirkuler Solution maka pertama adalah Sirkuler Solution itu berlaku diantara Pemegang Saham yang telah menandatangani maka itu apapun mengikat tapi kalau menyangkut Publik atau hubungan dengan pihak ketiga maka harus dipenuhi lebih dahulu pelaporan kepada Menteri Kehakiman dan mengenai perubahan Anggaran Dasar maka baru berlaku pada pihak ketiga kalau perubahan Anggaran Dasar itu disetujui oleh Menteri Kehakiman ;
- Kalau ada pemberitahuan-pemberitahuan yang lain adalah terhitung sejak Menteri Kehakiman membuat surat kepada Notaris yang bersangkutan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat itu telah di daftar dalam system administrasi Badan Hukum di Kementerian Kehakiman, jadi berlakunya Sirkular Solution tersebut terhadap pihak para pemegang saham intern adalah sejak mereka sudah membubuhkan tanda tangan tapi terhadap publik itu baru berlaku kalau dipenuhi syarat persyaratan menurut ketentuan Menteri Kehakiman (didaftarkan);
- Bahwa karena Anggaran Dasar itu tidak saja mengikat Para Pemegang Saham tetapi juga mengikat pihak ketiga ;
- Bahwa mengenai Kuorum perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT) undang-undang memberikan minimal 2/3 Pemegang Saham hadir bahwa kemudian para pemegang saham menghendaki dalam Anggaran Dasar lebih berat dari pada itu syah tapi tidak bisa lebih ringan dari pada ketentuan undang-undang tetapi lebih berat dari pada ketentuan undang-undang bisa, jadi misalnya untuk hal-hal yang biasa itu kourumnya separo tambah satu tapi kalau para pemegang saham menghendaki tidak 50 + 1 tapi misalnya 2/3 itu bisa asal dinyatakan dalam Anggaran dasar;
- Bahwa maksud ditandatangani surat sirkuler adalah persetujuan sedangkan maksud dari paraf pada setiap halaman-halaman adalah pengesahan supaya tidak bisa diganti kalau sudah ditandatangani maka para pemegang saham sudah menyetujui;
- Bahwa undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah perubahan dari KUHD dan kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang No.40 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perseroan Terbatas harus memelihara Daftar Pemegang Saham jadi didalam daftar pemegang saham para Direksi itu harus melaporkan saham-saham PT. mana saja yang dia miliki hal ini adalah untuk mengukur dan mengontrol tentang ada kemungkinan dua perbedaan kepentingan antara PT. dimana ia menjabat Direksi dan kemungkinan juga pada PT. lain dimana dia adalah Pemegang Sahamnya jadi daftar itu adalah untuk ukuran dan mengukur apakah dia punya benturan kepentingan dengan kepentingan PT yang ia pimpin dengan PT lain yang ia juga pemegang Sahamnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I,II dan Turut Tergugat I untuk menguatkan dan meneguhkan dalil jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut telah pula mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti TI-2 sampai dengan TI-13,TI-17,TI-21 sampai dengan TI-24;

1. Bukti T I – 1 : Anggaran Dasar PT. Bumimas Megahprima Akta No.118 tgl 06 Maret 1998, merupakan Anggaran Dasar yang masih berlaku mutlak. Diakui oleh Penggugat dalam suratnya Tanggal 31 Oktober 2013;
2. Bukti T I – 2 : Keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan pemegang Saham) PT. Bumimas Megahprima, Februari 2009 (copy);
3. Bukti T I – 3 : Draf Sirkuler sebagai lampiran dari Keputusan pemegang saham yang dikirim Penggugat 1 (satu) Minggu setelah penandatanganan Keputusan Pemegang saham. Setelah dibaca ulang ada beberapa koreksi yang tidak dilaksanakan Penggugat (copy);
4. Bukti T I – 4 : Surat Penggugat (PT.DUTA) tanggal 31 Oktober 2013 yang menyatakan, Anggaran Dasar yang saat ini berlaku adalah Akta Berita Acara No.118 tanggal 06 Maret 1998 dibuat oleh Rachmat Santoso,SH., Notaris di Jakarta (copy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti TI – 5 : Surat dari Iqbal & Rekan tanggal 23 Maret 2009 yang ditujukan kepada Tergugat II yang menyarankan Perbaikan Tentang Korum kehadiran yang terdapat dalam Draft Sirkuler aquo yang tidak sesuai (copy);
6. Bukti TI – 6 : Surat Tergugat II Kepada Penggugat dan Tergugat I tanggal 24 Maret 2009 yang intinya menyatakan, bahwa Konsep penyesuaian Anggaran Dasar Turut Tergugat I tidak parallel dengan pasal 87, untuk itu Penggugat diundang mengadakan RUPS (copy) ;
7. Bukti T I – 7 : Surat Susulan dari Tergugat II kepada Penggugat tanggal 07 April 2009, dengan ancaman pembatalan atas Sirkuler aquo. Karenanya diundang untuk RUPS memperbaiki kesalahan (tidak jadi diajukan);
8. Bukti TI – 8 : Surat balasan dari Penggugat No.029/LGL/DJS/IV/2009 tanggal 08 April 2009 yang menyatakan “Keputusan Pemegang saham sah, karenanya tidak perlu dibatalkan (copy);
9. Bukti TI – 9 : Surat Penarikan persetujuan pemegang saham dari Tergugat II tanggal 13 April 2009 No.Ref.002 /BM-DIR/LO/VI-09 sebagai akibat tidak bersedianya Penggugat mengadakan perbaikan kesalahan dalam Sirkuler yang menyalahi kesepakatan dan Undang-Undang (copy);
10. Bukti TI – 10 : Surat tanggapan Penggugat atas penarikan persetujuan Keputusan pemegang saham tanggal 14 April 2009 yang intinya mengatakan : Bahwa penarikan kembali keputusan pemegang saham bukan merupakan kewenangan Direktur Utama (copy);
11. Bukti TI – 11 : Tanggapan Tergugat II terhadap Surat Penggugat Ti-10 tanggal 15 April 2009 yang menegaskan : Penarikan kembali persetujuan pemegang saham, otomatis harus diartikan dalam kapasitasnya selaku pemilik dan pemegang saham 604.750 lembar saham PT. Bumimas (copy) ;
12. Bukti TI – 12 : Surat Penggugat tanggal 20 April 2009 Nomor 031/LGL/DJS/IV/2009 yang ditujukan kepada Tergugat II selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Turut Tergugat I untuk mengadakan RUPS dengan agenda :Pembubaran,Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum (copy).

13.Bukti TI – 13 : Surat Undangan RUPS Luar Biasa ke II PT.Bumimas Megahprima tanggal 24 April 2009 sebagai tindak lanjut dari Undangan RUPS pertama (copy);

14.Bukti TI – 14 : Pernyataan Keputusan Rapat No.49 Tanggal 27 April 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Haryanto,SH., Notaris di Jakarta, tentang Penarikan persetujuan Keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana surat Tergugat II tanggal 13 April 2009 No.002/BM-DIR/LO/VI-09 yang ditujukan kepada Dirut PT. Duta Jakarta ;

15.Bukti TI – 15 :Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Bumimas Megahprima No. 11 Tanggal 09 Juli 2009 tentang Pengangkatan susunan Direksi yang baru PT. Bumimas Megahprima, yang dibuat oleh dan dihadapan, Ilmiawan Dekrit S.SH.MH.,

BuktiTI- 15A: Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pelaksana Harian Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU.AH.03-04-104 tanggal 24 Agustus 2009 tentang penjelasan atas Hasil RUPS yang dimaksud Bukti TI-15 ;

16.Bukti TI – 16 :Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 29 Maret 2004 No. 30 tentang Susunan Anggota Direksi dan Komisaris;

17. Bukti TI -17: Undangan RUPS Bumimas November 2013 dan Desember 2013 kepada PT. Duta Jakarta untuk menyesuaikan Anggaran Dasar PT.Bumimas kepada Undang Undang No. 40 Tahun 2007 (copy);

18.BuktiTI –18: Surat Penolakan PT. Duta Jakarta kepada PT. Bumimas atas undangan Bumimas untuk RUPS tahunan yang rencananya dilaksanakan Tanggal 7 April 2014;

19.Bukti TI – 19:Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumimas Megahprima No.24 Tanggal 06 Desember 2013 tentang Perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumimas Megahprima kepada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 ;

- 20.Bukti TI-20: Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU/68732.AH.01.02. THN 2013 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumimas Megahprima, tanggal 31 Desember 2013;
- 21.Bukti TI-21 : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bumimas Magahprima untuk Agenda :1).Penunjukan Akuntan Publik,2).Persetujuan pemberian Gaji Direksi dan Persetujuan PERLUASAN USAHA PERSEROAN (copy);
- 22.Bukti TI-22: Surat PT. Duta (Penggugat) No.065/LGL/DJS/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 kepada BII tentang larangan perubahan Specimen tanda tangan dan perbuatan hukum lainnya atas nama PT. Bumimas Megahprima.(copy);
- 23.Bukti TI-23: Surat PT. Duta (Penggugat) No. 066/LGL/DJS/yang ditujukan kepada Bank Mega Tbk tentang larangan perubahan Specimen tanda tangan dan perbuatan hukum lainnya atas nama PT. Bumimas Megahprima;(copy)
- 24.Bukti TI-24 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2333 K/Pdt/2011 tanggal 22 Maret 2012, Tentang penolakan Kasasi Pemohon Kasasi (PT. Duta Jakarta Sejahtera) tentang gugatan Pembubaran PT. Bumimas Megahprima (copy);
- 25.Bukti TI-25: Surat PT. Duta Jakarta Sejahtera (Penggugat) kepada Menteri Hukum dan HAM meminta untuk tidak memberikan persetujuan,menerima laporan dan/atau pemberitahuan yang berkaitan dengan Bumimas tanggal 15 November 2013;
- 26.Bukti TI-25a: Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, pelaksana Harian Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia No. AHU.AH.03.05-104 tanggal 24 Agustus 2009 tentang penjelasan atas Hasil RUPS yang dimaksud Bukti TI-15 ;
- 27.Bukti TI-26 : Surat Bantahan Penggugat tanggal 04 Desember 2013 yang menyatakan period eke 3 (tiga) 22 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010-2015 sampai surat ini tidak ada Direksi, karena dianggap RUPS Tgl 09 Juli 2009 tidak sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, maka juga mengajukan saksi fakta di persidangan yaitu :

SYAMSOEL ARIF AKBAR, SH., dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menerima dokumen tentang suatu keputusan yang mengikat Rapat Umum Para pemegang Saham yang isinya adalah menyatakan bahwa ada perubahan susunan Direksi dan pengangkatan Direksi yang baru yang diserahkan oleh Duta Pertiwi kepada saya dan saya pelajari, lantas saya serahkan kepada Pak Djajang Tanuwijaya waktu itu selaku Direktur saksi ;
- Bahwa waktu itu Pak Djajang sudah menandatangani dan memaraf masing-masing lembar perhalaman dokumen tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang saya terima itu hanya menyebutkan perubahan susunan pengurus saja dan sudah berbentuk suatu keputusan;
- Bahwa waktu saksi menerima dokumen tidak ada lampiran dan setelah saya serahkan kepada Pak Djajang Tanuwidjaja lalu tanda tangan lalu ada catatan , bahwa catatan tersebut adalah Toni Tanuwidjaja yang tadinya Direktur menjadi Komisaris dan lampiran lain tidak ada dan kemudian saya serahkan kembali kepada PT. Duta Pertiwi dan tidak lama kemudian mereka mengirimkan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan Undang-Undang PT yang baru;
- Bahwa namun ternyata ada masalah dalam Anggaran Dasar yang baru mengenai kourum yang menjadi persoalan ;
- Bahwa saksi masih sempat membaca dan saya katakan kepada Pak Djajang Pak ini perubahan Anggaran Dasarnya sama dengan dokumen yang pertama terima namun tidak tahu ada perubahan di kourum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak adanya Dispiut disitu saya sudah tidak mengikuti lagi karena saya sudah lepas dari perusahaan itu karena saya dianggap mungkin oleh perusahaan tidak kompeten atau apa saya tidak dilibatkan di situ lagi ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan surat bukti maupun saksinya di persidangan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I,II serta Turut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan tanggal 17 Desember 2014, dan akhirnya kedua belah pihak memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 sampai dengan P-15 b, serta 2 (dua) orang Ahli yang keterangannya dipersidangan didengar dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat, guna meneguhkan dali-dalil sangkalannya telah pula mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat buktinya dimana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I secara bersama-sama mengajukan surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti TI-1 sampai dengan TI-26 serta 1 (satu) orang saksi yang keterangannya dipersidangan didengar dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam perkara Konvensi;

I Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I secara sendiri-sendiri telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang mana walaupun diajukan secara sendiri-sendiri tetapi pada pokoknya materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut adalah sama yaitu menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Obscur Libel, kabur, tidak jelas karena tidak tegas mengemukakan dasar-dasar dalil gugatannya sehingga gelap. Formulasi gugatan yang memenuhi syarat formil ialah dali-dalil gugatan yang tegas, terang. Oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak secara tegas dan terang menguraikan hal-hal dalam dalil-dalil gugatannya maka gugatan sedemikian dapat dianggap sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke-4 Penerbit Liberty Yogyakarta Tahun 1993 pada halaman 41 menyatakan : bahwa gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscur Libel (Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya Gugatan).

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya bertentangan dengan petitum dan /atau tidak sejalan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dengan petitumnya. Dalam praktik hukum acara perdata yang juga lazim dipedomani dalam beracara, bahwa tuntutan atau petitum hanya yang dijelaskan dalam dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan. Oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posisinya bertentangan satu dan lain dengan petitumnya maka gugatan sedemikian rupa haruslah dinyatakan sebagai obsecur Libel. Karenanya wajar dan layak menurut hukum permohonan aquo dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut dan menghubungkannya dengan gugatan Penggugat ternyata bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan kepada dalil tentang dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena keputusan dan kesepakatan Sirkuler sebagai pengganti RUPS PT.Bumimas Megahprima (Turut Tergugat I) telah disepakati oleh semua Pemegang Saham yaitu PT.Duta Jakarta Sejahtera (Penggugat), PT. Intitacon Lestari (Tergugat I) dan Sdr. Djajang Tanuwidjaja (Tergugat II) tetapi kemudian kesepakatan/Sirkuler tersebut tidak Aktakan ke Notaris oleh Direktur yang telah diangkat yaitu Sdr. Djajang Tanuwidjaja (Tergugat II) sedangkan yang bersangkutan telah diberi wewenang untuk itu dengan alasan bahwa yang bersangkutan belum membaca isi pernyataan keputusan para pemegang saham tersebut (Sirkuler), bahwa kemudian berusaha untuk membatalkan kesepakatan/Sirkuler tersebut secara melawan hukum, bahwa oleh karena itu Penggugat didalam petitumnya meminta untuk menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan Para Pemegang PT. Bumimas Megahprima diluar RUPS Maret 2009 dan dapat dituangkan kedalam akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS dalam rangka persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.Bumimas Megah Prima dan selanjutnya memerintahkan Penggugat untuk menyatakan hasil Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megahprima Diluar RUPS Maret 2009 dihadapan Notaris dalam akta notariil Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS PT. Bumimas Megahprima serta menuntut batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum atas keputusan-keputusan Para Pemegang Saham Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang tertuang dalam akta-akta tersebut dibawah ini, berikut setiap dan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan :

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta;
- 2) Akta No. 11 tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
- 3) Akta No. 24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Dan menuntut untuk menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti semula, seperti sebelum dilakukannya RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I yang termaktub dalam :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta No. 11 tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
- Akta No. 24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Yang di ikuti pula dengan beberapa tuntutan/petitum yang lainnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat tersebut ternyata bahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas dan terang tentang gugatannya tersebut mulai dari latar belakang, alasan-alasan dasar hukum gugatan aquo, serta kerugian yang diderita Penggugat berkaitan dengan gugatannya tersebut yang kemudian di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikuti dengan amar tuntutan/petitum gugatannya sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak kabur sebagaimana yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam eksepsinya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak.

B. Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut tuntutan Provisionil sebagai berikut :

- Memerintahkan masing-masing Para Tergugat atau siapapun juga untuk tidak mengambil tindakan apapun hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu yang didasarkan pada keputusan-keputusan para pemegang Saham Turut Tergugat I sebagaimana tertuang dalam :
 - 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - 2) Akta No. 11 tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
 - 3). Akta No. 24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Menimbang, bahwa tuntutan Provisionil adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak menyangkut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Provisionil dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan memperhatikan pada materi gugatan Penggugat ternyata bahwa tuntutan Provisionil dari Penggugat tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki materi pokok perkara sehingga dengan demikian tuntutan Provisionil dari Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan di tolak.

C. Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan para Pemegang Saham PT. Bumimas Megahprima diluar RUPS Maret 2009 adalah sah menurut hukum dan apakah dapat dituangkan kedalam Akta Notaris;

Menimbang, bahwa Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa "Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 91 Undang-undang PT tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan diluar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (Circular resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan di putuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sahnya suatu putusan Circular Resolution adalah :

"Semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul keputusan yang bersangkutan,"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu siapa saja Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima (Turut Tergugat I) pada saat diadakannya keputusan Pemegang Saham diluar RUPS pada Maret 2009 (Circular Resolution) dan apakah semua Pemegang Saham tersebut menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P6 dan TI-2 diketahui bahwa Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima (Turut Tergugat I) pada bulan Maret 2009 tersebut adalah Djajang Tanuwidjaja (Tergugat II) sebanyak 114.750 saham, PT. Duta Jakarta Sejahtera (Penggugat) sebanyak 395.250 saham, dan PT.Intitacon Lestari (Tergugat I) sebanyak 490.000 saham;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah seluruh Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima (Turut Tergugat I) tersebut telah menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul keputusan yang mengikat di luar RUPS (Circular Resolution) tersebut.

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P 6 dan TI-2 serta TI-3 yaitu Keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima (Circular Resolution) beserta perubahan Anggaran Dasar PT. Bumimas Megah Prima diketahui bahwa setiap halamannya telah di paraf oleh masing-masing Pemegang Saham sedangkan pada halaman terakhirnya telah pula ditandatangani oleh seluruh Pemegang saham PT. Bumimas Megah Prima (Turut Tergugat I) tersebut yaitu oleh Djajang Tanuwijaya (Tergugat II) Pemegang Saham sebanyak 114.750, PT. Duta Jakarta Sejahtera (Penggugat) sebagai Pemegang Saham 395.250 dan oleh PT. Intitacon Lestari (Tergugat I) sebagai pemegang Saham 490.000

Menimbang, bahwa demikian pula lampiran dari Circular Resolution tersebut berupa Perubahan Anggaran Dasar PT. Bumimas Megah Prima (Turut Tergugat I) dimana setiap halamannya juga telah diparaf oleh semua Pemegang Sahamnya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Ahli Dr. Gunawan Widjaja,SH.MH.M.KM., dan Prof. Rudhi Prasetya,SH., bahwa maksud dari pemberian paraf di setiap halaman tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah membaca dan mengetahuinya sedangkan maksud dari ditandatanganinya suatu dokumen tersebut adalah sebagai bukti yang bersangkutan menyetujui semua yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Circular Resolution tersebut Tergugat I dan Tergugat II membantahnya yang dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat tidak pernah mengadakan Rapat dan/atau membuat keputusan Sirkuler pada bulan Maret 2009 tetapi yang benar adalah pada bulan Pebruari 2009 dengan agenda penyesuaian Anggaran Dasar Turut Tergugat I (PT. Bumimas Megah Prima) sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

Bahwa Sirkuler sebagai keputusan Pemegang Saham Turut Tergugat I yang disusun oleh Penggugat ditandatangani pada bulan Pebruari 2009, bukan Maret 2009 kemudian ditarik dan dibatalkan Tergugat I dan Tergugat II melalui RUPS LB sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I No.49 tanggal 27 April 2009 dengan alasan terdapat beberapa penyimpangan hukum dan terdapat pasal yang disusupkan yaitu pasal 22 Anggaran Dasar Turut Tergugat I tentang Korum kehadiran RUPS yang semula kehadiran adalah sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian suara yang hadir dan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ suara sah dirobah menjadi Korum kehadiran itu sah bila dihadiri $\frac{2}{3}$ bagian suara dan sah jika disetujui $\frac{2}{3}$ suara hadir, yang menurut Tergugat I dan Tergugat II dilakukan Penggugat tanpa setahu serta tanpa persetujuan Tergugat I dan Tergugat II dan dikualifikasi sebagai tindakan penipuan sehingga Tergugat I dan Tergugat II menarik dan membatalkan Sirkuler aquo.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa keputusan Sirkuler aquo dibuat pada Maret tahun 2009 dan sebaliknya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Tergugat II menyatakan bahwa keputusan Sirkuler tersebut ditandatangani pada bulan Pebruari tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas apakah keputusan Sirkuler tersebut ditandatangani pada bulan Maret 2009 ataukah pada bulan Pebruari 2009 tetapi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dinyatakan dalam jawabannya bahwa keputusan sirkuler tersebut benar ada dan dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai bukti P 6 dan TI-2 yaitu keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Pemegang Saham) PT. Bumimas Megah Prima tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima (Circular Resolution) tersebut sah menurut hukum ataukah tidak.

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Gunawan Widjaja berpendapat dan Prof. Dr. Rudhy Prasetya,SH., dipersidangan menerangkan bahwa makna pemberian paraf pada setiap halaman dokumen adalah untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah membaca dan mengetahui isi dokumen pada setiap halaman yang diparaf tersebut, sehingga tidak diganti orang lain, sedangkan maksud dari tandatangannya suatu dokumen tersebut adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan menyetujui semua yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II sebelum membubuhkan tandatangan pada akta Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) tersebut telah membaca dan menyetujui setiap halaman yang ada dan tercantum dalam keputusan Sirkuler tersebut sehingga tidak beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengetahui dan tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat telah memparaf dan menandatangani keputusan Sirkuler dan beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya tersebut maka secara yuridis Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat sebagai pemegang Saham PT.Bumimas Megah Prima (Turut Tergugat I) telah menyetujuinya secara tertulis sehingga dengan demikian secara yuridis lahirnya Circular Resolution tersebut telah memperhatikan persyaratan yang ditentukan Pasal 91 Undang-Undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa didalam Keputusan Sirkuler yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat tersebut di cantumkan pula klausula memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan kuasa substitusi untuk menandatangani akta-kata yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Rapat dan ketentuan yang di syaratkan oleh instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh di persidangan ternyata Keputusan Sirkuler tersebut tidak di aktakan oleh Direksi Turut Tergugat I dan perubahan Anggaran Dasar tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;

Menimbang, bahwa walaupun Keputusan Sirkuler tersebut belum diaktakan di Notaris dan Perubahan Anggaran Dasarnya belum didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM oleh karena Keputusan Sirkuler tersebut sifatnya adalah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, keputusan Sirkuler tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat tersebut dan apabila Perubahan Anggaran Dasarnya tersebut didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia maka hal tersebut menyebabkan berlaku juga terhadap pihak ketiga.

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Sirkuler tersebut telah mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat maka apabila Tergugat I dan Tergugat II ingin merubah kembali isi keputusan Sirkuler tersebut termasuk untuk merubah kembali Kourum kehadiran dan Kourum sahnya pengambilan keputusan dalam RUPS/RUPS LB ataupun Kourum terhadap Perubahan Anggaran Dasar yang telah terlanjur disetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui keputusan Sirkuler haruslah dengan Kuorum kehadiran dan Kuorum untuk sahnya pengambilan keputusan yang telah disetujui dan disepakati melalui Keputusan Sirkuler tersebut sampai di batalkannya kembali Kuorum tersebut melalui RUPS/RUPSLB atau keputusan Sirkuler yang baru.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumimas Megah Prima sebagaimana Akta No. 49 tanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto,SH., Notaris di Jakarta (vide bukti P-8 dan TI- 14), diketahui bahwa telah diadakan RUPSLB PT.Bumimas Megah Prima tanggal 14 April 2009 yang dihadiri oleh 604.750 saham yang merupakan 60,475 % dari seluruh saham yang telah di keluarkan yang hasilnya menerima pernyataan Ir. Djadjang Tanuwijaja selaku pemilik dan pemegang 114.750 saham dalam perseroan dan selaku Direktur Utama yang mewakili PT. Intitacon Lestari sebagai pemilik 490.000 saham dalam perseroan untuk menarik kembali persetujuan dalam keputusan yang mengikat di luar RUPS berdasarkan surat tertanggal 13 April 2009 No.002/BM-DIR/LO/VI-09 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Duta Jakarta Sejahtera.

Menimbang, bahwa Pasal 10 Perubahan Anggaran Dasar tentang Kuorum kehadiran keputusan RUPS dan hak suara yang telah di sepakati melalui keputusan Sirkuler (vide bukti P 6 dan TI-2, TI-3) ditetapkan bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau mewakili dalam RUPS dan RUPS hadir sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, demikian pula halnya terhadap perubahan Anggaran Dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Anggaran Dasar PT. Bumimas Megah Prima (Turut Tergugat I) yang telah disepakati dalam Circular Resolution Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima (Turut Tergugat I).

Menimbang, bahwa PT. Bumimas Megah Prima tersebut telah mengeluarkan sebanyak 1.000.000 (satu juta saham) dengan perincian 114.750 lebih saham dikuasai Ir. Djadjang Tanuwidjaja, 490.000 lebih saham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai PT. Intitacon Lestari dan sebanyak 395.250 lebih saham dikuasai PT. Duta Jakarta Sejahtera.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 10 Perubahan Anggaran Dasar PT. Bumimas Megah Prima yang telah disepakati melalui Keputusan Sirkuler aquo yang menentukan Kuorum kehadiran dalam RUPS/RUPSLB adalah sebanyak 2/3 dari seluruh saham yaitu 2/3 dari 1.000.000 (satu juta) saham PT. Bumimas Megah Prima maka seharusnya RUPSLB PT. Bumimas Megah Prima yang di selenggarakan pada tanggal 14 April 2009 tersebut haruslah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 666.667 saham atau setara dengan 66,67 % demikian pula halnya dalam pengambilan keputusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Kuorum kehadiran dalam RUPSLB PT. Bumimas Megah Prima tanggal 14 April 2009 tersebut hanya dihadiri 60,475 % Pemegang Saham maka hal tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu RUPS/RUPSLB PT. Bumimas Megahprima demikian pula halnya dalam pengambilan keputusan karena semuanya mensyaratkan Kuorum sebanyak 2/3 dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan PT. Bumimas Megah Prima yaitu 2/3 dari 1.000.000 (satu juta) saham sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Bumimas Megah Prima (Turut Tergugat I) yang telah disepakati dalam keputusan Sirkuler sebelumnya serta melanggar hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah hak subyektifnya Penggugat dan bertentangan pula dengan kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian yang harus di miliki Tergugat dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan terhadap harta benda orang lain yang merupakan kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu Akta Pernyataan Rapat No. 49 tanggal 27 April 2009 (vide bukti P 8 dan TI-14) yang dibuat dihadapan Haryanto,SH., Notaris di Jakarta haruslah dinyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Turut Tergugat I sebagaimana Akta No.11 tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.MH., Notaris di Jakarta (vide bukti P 11b dan TI-15) serta Akta No.24 tanggal 6 Desember 2013 yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH.MH., Notaris di Jakarta (vide Bukti P-14 dan TI-19) karena hanya dihadiri 60,475 % Pemegang Saham yang seharusnya dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh Pemegang Saham (vide Pasal 20 Perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I yang disepakati atau 66,67 % dalam Circular Resolution (Bukti P 6 dan TI-2, TI-3) demikian pula dalam hal pengambilan keputusannya, seharusnya juga tunduk kepada ketentuan yang telah disepakati dalam keputusan Circular Resolution tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti semula seperti sebelum dilakukannya RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I yang termaktub dalam :

- 1). Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta;
- 2). Akta No. 11 tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
- 3). Akta No. 24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 haruslah dinyatakan dikabulkan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 7 yang menuntut untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dan immaterial sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % (empat persen) pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat karena tidak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan Para Pemegang Saham Turut Tergugat I, tetapi ternyata Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampilkan surat-surat bukti yang dapat membuktikan tentang jumlah kerugian yang diderita Penggugat tersebut sehingga dengan demikian tuntutan/petitem Penggugat pada angka 7 tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/petitem Penggugat pada angka 8 yang menuntut untuk menghukum Para Tergugat baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan tentang pembayaran sejumlah uang maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 606 a RV maka tuntutan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat baik sendiri – sendiri maupun bersama untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakannya isi putusan tersebut oleh Para Tergugat adalah beralasan menurut hukum yang besarnya wajar dan patut menurut hukum sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang pasti sampai dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitem atau tuntutan Penggugat pada angka 11 yang menuntut untuk menghukum Turut Tergugat IV untuk membatalkan seluruh surat keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima yang diterbitkan setelah Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009 dan petitem atau tuntutan Penggugat pada angka 12 yang menuntut untuk menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima sehubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bumimas Magahprima adalah dibuat dan dilakukan sesudah keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megahprima diluar RUPS Maret 2009 tanpa memperhatikan Kuorum kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 20 Perubahan Anggaran Dasar yang telah disepakati dalam Circular Resolution Pemegang Saham PT. Bumimas Megahprima maka tuntutan/petitum Penggugat pada angka 11 dan angka 12 tersebut diatas haruslah dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka 10 yang menuntut untuk menghukum Para Tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara ini oleh karena Para Turut Tergugat tersebut terkait dengan perkara aquo, maka Para Turut Tergugat tersebut (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) haruslah pula dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/petitum Penggugat pada angka 13 yang menuntut untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan lebih dahulu (uit Voor baar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi, oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang sangat mendesak dan dengan memperhatikan pula surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 maka tuntutan/petitum Penggugat pada angka 13 tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dan sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat I bersamaan dengan jawabannya terhadap perkara dalam Konvensi telah pula mengajukan gugatan Rekonvensinya terhadap Penggugat dalam Konvensi sehingga dengan demikian selanjutnya Tergugat I dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat I dalam Konvensi dan memperhatikan pula gugatanKonvensi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ternyata gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam rekonvensi /Tergugat I dalam Konvensi adalah sama dengan gugatan Konvensi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sedangkan gugatan Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah dapat dibuktikannya di persidangan dan dikabulkan sehingga dengan demikian gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi ditolak maka sebagaimana ketentuan pasal 181 HIR Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara dalam Rekonvensi ini yang sampai saat ini berjumlah NIHIL.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I

B. DALAM PROVISI

Menolak tuntutan PROVISIONIL dari Penggugat;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret 2009 dan dapat dituangkan ke dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS dalam rangka Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Bumimas Megah Prima;
4. Memerintahkan Penggugat untuk menyatakan hasil Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima diluar RUPS Maret 2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima.

5. Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas Keputusan-keputusan Para Pemegang Saham Turut Tergugat I yang tertuang dalam akta-akta tersebut dibawah ini berikut setiap dan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto,SH., Notaris di Jakarta;
2. Akta No. 11 Tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.MH., Notaris di Jakarta ;
3. Akta No.24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.,MH., Notaris di Jakarta.

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti semula, seperti sebelum dilakukannya RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I yang termaktub dalam :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto,SH., Notaris di Jakarta;
2. Akta No. 11 Tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.MH., Notaris di Jakarta ;
3. Akta No.24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.,MH., Notaris di Jakarta.

7. Menghukum Para Tergugat baik atas tanggungan sendiri maupun bersama membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila lalai



memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan tersebut oleh Para Tergugat;

8. Menghukum Turut Tergugat IV untuk membatalkan seluruh surat Keputusan tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. Bumimas Megahprima, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima yang diterbitkan setelah Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009.
9. Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.216.000,- (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);



12. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSIS

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara Rekonvensi ini sebesar NIHIL;

Demikianlah di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015, Oleh kami : **H. HASWANDI, SH, SE, M. Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD RAZZAD, SH. MH.**, dan **LENDRIATY JANIS, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ; Rabu tanggal 14 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota serta **EDI SUWITNO, SH. MH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV maupun kuasanya,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RAZZAD, SH. MH.

H. HASWANDI SH. SE, M. Hum.

LENDRIATY JANIS, SH. MH.



Panitera Pengganti,

EDI SUWITNO,SH.MH.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Pencatatan	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	2.100.000,-
Jumlah	Rp.	2.216.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)